

**KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN  
PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK  
PERSPEKTIF KEADILAN GENDER  
( Studi di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri guna  
untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**Laksmi Nur Zakia**

**NIM: 2017302080**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Laksmita Nur Zakia

NIM : 2017302080

Jenjang : S-1

Jurusan : Syariah/HKI

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Laksmita Nur Zakia  
NIM. 2017302080


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Penyandang Disabilitas Sensorik Perspektif Keadilan Gender (Studi di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)**


Yang disusun oleh **Laksmita Nur Zakia (NIM. 2017302080)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchimah, M.H.  
NIP. 19930719 202321 2 048

Pembimbing/ Penguji III



Pangestika Rizki Utami, M.H  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah UIN

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Laksmi Nur Zakia  
NIM : 2017302080  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Penyandang Disabilitas Sensorik Perspektif Keadilan Gender (Studi di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing**



**Pangestika Rizki Utami, M.H.**  
**NIP. 19910630 201903 2 027**

**KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN  
PERNIKAHAN PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK  
PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**

( Studi di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas )

**Laksmita Nur Zakia  
2017302080**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
ABSTRAK**

Ketahanan keluarga merupakan suatu kemampuan dalam mengelola sumber daya dalam menangani masalah yang dialami anggota keluarga, dalam fungsi keluarga, keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman, damai, dan tentram bagi seluruh anggota keluarganya namun faktanya dalam ketahanan keluarga penyandang disabilitas sensorik di kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas ini masih adanya ketidakadilan gender yang mengakibatkan beban ganda pada ketahanan keluarga ini yang disebabkan karena kurangnya aspek ketahanan fisik yang menyebabkan istri harus ikut bekerja untuk mencukupi kebutuhan pangan dan sandang serta adanya stereotype dengan anggapan bahwa tugas istri hanya mengurus keperluan rumah tangga maupun mengurus anak yang menjadikan kurangnya aspek ketahanan fisik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan lokasi penelitian di Kecamatan Purwokerto Barat Penelitian ini menggunakan pendekatan normative empiris dimana pendekatan ini merupakan suatu penelitian hukum yang berdasarkan pada teori dan doktrin hukum. Penelitian ini mengacu pada hukum yang tertulis, pengumpulan data ini menggunakan metode observasi, wawancara dengan lima pasangan, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan menggunakan tahap reduksi data melibatkan pemilihan, pemusatan, dan penyederhanaan data. Data yang sudah disederhanakan kemudian disusun secara sistematis untuk mempermudah penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa ketahanan keluarga penyandang disabilitas sensorik di Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dapat dilihat melalui aspek fisik, sosial, dan psikologis. Ditinjau dari perspektif keadilan gender bahwa meskipun memiliki keterbatasan, keluarga ini mampu memenuhi kebutuhan dasar, menanamkan nilai agama, dan menjaga keharmonisan melalui komunikasi dan kesabaran. Meskipun dari aspek fisik yang kurang tercukupi sehingga adanya ketidakadilan gender dalam ketahanan ini. tetapi dalam ketidakadilan gender ini tidak ditemukannya kekerasan dalam rumah tangga, marginalisasi, dan subordinasi dengan beberapa keluarga mengatasi tantangan melalui kerjasama yang adil dan transparansi keuangan.

***Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Penyandang Disabilitas Sensorik, Keadilan Gender***

## MOTTO

**"Kesulitan adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari harapan"**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Arif Budi Sugiarto (Alm). Cinta pertama saya yang selalu saya rindukan, walaupun beliau tidak bisa menemani putrinya dalam setiap langkah prosesnya namun beliau selalu menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan segala proses yang tidak mudah ini. Semoga gelar ini dapat membuat (Alm) bahagia dan tersenyum bangga atas apa yang diraih anaknya yaitu menyelesaikan pendidikan sarjana ini.
2. Bunda Sri Arum Martini. Yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, dukungan, dan doa restu-Nya, selalu memberikan semangat dan kekuatan pada setiap langkah perjalanan hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
3. Untuk adik saya tercinta Muhammad Fakhri Nur Muzaki, terimakasih atas perhatian dan dukungan kepada penulis.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya terimakasih atas bimbingan, arahan, koreksi, serta motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.



7. Muh Bahrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menjadi narasumber dalam penulisan ini.
12. Kepada orang tua kandung maupun sambung saya dan keluarga besar yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi, kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
13. Kepada Mbah Uti, Mbah Kakung, Tante Fita, Om Sigit terima kasih sudah memberikan arahan, dukungan, semangat, doa dan membantu penulis selama di perantauan ini.
14. Kepada adik laki-laki saya Muhammad Fakih Nur Muzaki adik yang saya cintai terima kasih sudah selalu memberikan semangat dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Naila Nariswari Halisyia Putri, sepupu yang saya sudah anggap seperti adik sendiri terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah dalam proses


mengerjakan skripsi ini, yang selalu menemani, serta memberikan dukungan, semangat, dan sarannya.

16. Teruntuk Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, pemilik NIM 2017303052, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Terimakasih sudah menjadi rumah dan support system penulis pada hari yang tak mudah. Terimakasih telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis.
17. Teman-teman kelas HKI B 2020, terutama kepada Ilya Aisatul Azizah, Anindya Ulil Fatwati, Nabila Naja Ismail, Salamatul Hidayah, Fatihatun Nazifah, Eva Afifah, Hanifah Indarti, Zufri Naufal Dzanuroimn, Musyafa Mubarak, Lisandra Okawati, Illin Putri Purbowo, Tri Asih Dwi Pratiwi, Munawaroh Sholehah dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sudah selalu memberikan dukungan dan semangat.
18. Teman-teman KKN 52 Kelompok 160 Desa Karangdawa, Warungpring, Pemalang, terutama kepada Elisa Dwi Yunika, Oktafiatun Fingki Asih, Isnaeni Amelia, dan lainnya, terima kasih atas kebersamaan dalam masa KKN hingga saat ini serta dukungan, dan semangat .
19. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri terima kasih sudah mau berjuang, melewati segala hambatan dan rintangan yang ada, terima kasih sudah bertahan, dan tidak menyerah dan selalu berusaha dalam setiap proses dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari

pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 1 Juli 2024  
Penulis



Laksmi Ndr Zakia  
NIM. 2017302080



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...آ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الخُمْسَةُ al-khomsah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- إِنَّ inna
- حَدَّثَنَا ḥaddasana

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّيَادِ al-zinadi
- الْعَرَرِ al-garar
- الْخُمْسَهُ al-khomsah



## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْكُلُوا ta'kulū

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَلَا تَقْتُلُوا Walā taqtulū

- وَابْرَأْنَا وَابْرَأْنَا Wa ḥaddasāna abū bakr

## I. Huruf Kapital


Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

#### **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.




## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitish.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II           LANDASAN TEORI</b>	
A. Ketahanan keluarga .....	16

1. Definisi Keluarga .....	16
2. Definisi Ketahanan Keluarga .....	23
3. Ketahanan Keluarga dalam Islam .....	30
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	32
B. Penyandang Disabilitas Sensorik .....	35
1. Definisi Penyandang Disabilitas Sensorik .....	35
2. Ragam dan Karakteristik Penyandang Disabilitas .....	37
C. Keadilan Gender .....	39
1. Definisi Gender .....	39
2. Aspek Ketidakadilan Gender .....	47
3. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga .....	49
4. Kemitraan Gender Dalam Keluarga .....	51
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>
A. Jenis penelitian .....	55
B. Pendekatan Penelitian .....	55
C. Sumber Data .....	56
D. Metode Pengumpulan Data .....	57
E. Teknis Analisis Data .....	59
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DISABILITAS SENSORIK PERSPEKTIF KEADILAN GENDER</b>

	A. Gambaran Umum tentang Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas .....	62
	B. Analisis Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Keluarga Penyanggah Disabilitas Sensorik di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas .....	67
	C. Analisis Ketahanan Keluarga Penyanggah Disabilitas Sensorik Perspektif Keadilan Gender di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas .....	75
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	84
	B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data penyandang Disabilitas Purwokerto Barat .....	64
Tabel 2	Data Keluarga Penyandang Disabilitas Sensorik Purwokerto Barat.....	64



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahuwata'ala
SAW	: Sallallahu 'alaihiwasallama
Q.S	: Al-Quran Surat
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
HKI	: Hukum Keluarga Islam
CP	: <i>Cerebral Palsy</i>
IQ	: <i>Intelligence Quotient</i>
USAID	: <i>United States Agency For Internasional Developmet</i>
GERKATIN	: Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia
PERTUNI	: Persatuan Tunanetra Indonesia
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
S.H.	: Sarjana Hukum



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Riset
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan untuk hidup berpasangan, meskipun tidak semua diciptakan dengan sempurna. Namun, masing-masing manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam kehidupannya, setiap orang pastinya menginginkan menikah ketika sudah dewasa dan cukup umur. Agama juga menganjurkan pernikahan agar kita terhindar dari fitnah dan dosa. Ketidak sempurnaan yang diberikan Tuhan tidak boleh menjadi penghalang bagi manusia untuk menikah.<sup>1</sup> Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di Indonesia dengan adanya pernikahan maka menjadikan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan utuh, dengan landasan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Melalui pernikahan pasangan akan jauh lebih dihormati karena pernikahan tersebut dicatat sebagai pernikahan yang sah. Proses pernikahan dimulai dengan ijab qabul dan dihadiri oleh para saksi dengan simbol dari kesepakatan antara kedua pasangan, secara substansial, pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sah sehingga

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, (Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta’lim 14, no. 2 2016). Hlm 186

<sup>2</sup> Dwiky Bagas Setyawan, “Perkawinan Disabilitas Perspektif KHI dan Analisis Gender”, (Jurnal Al-Hakim 4, no. 1 Mei 2022) hlm 130.

menjadikan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita menjadi halal, serta membantu satu sama lain.<sup>3</sup>

Secara umum, seseorang yang sudah menjadi orang tua ingin agar keluarganya tangguh menghadapi segala tantangan kehidupannya. Maka dari itu ketahanan keluarga sangat diperlukan agar mewujudkan hal tersebut. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 menekankan pentingnya ketahanan keluarga dengan menjelaskan bahwa keluarga dinamis yang mempunyai keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materil, psikis, mental, dan spiritual untuk bertahan hidup. hidup bebas, mengasuh diri sendiri, dan membantu keluarga untuk hidup harmonis sekaligus meningkatkan kesejahteraan fisik dan emosional. Aspek ketahanan keluarga ini dirancang untuk membantu keluarga secara keseluruhan dan anggotanya tumbuh sebagai individu. Secara jelasnya, Karena keluarga merupakan unit sosial terkecil, maka ketahanan keluarga disebut juga dengan ketahanan sosial. Luasnya ketahanan keluarga mencakup seluruh aspek interaksi keluarga serta pelaksanaan tugas, fungsi, dan tugasnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, ketahanan keluarga dapat dinilai melalui pendekatan sistem yang mempertimbangkan kepuasan tuntutan fisik dan psikososial, proses pengelolaan keluarga (masalah dan strategi coping), serta sumber daya fisik dan nonfisik (masukan). komponen). Menurut konsep sistem ini, ketahanan keluarga

---

<sup>3</sup> Wahyu Wibisana, "*Pernikahan Dalam Islam*", (Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim 14, no. 2 2016). Hlm 131

adalah kapasitas keluarga untuk menemukan solusi terhadap permasalahan dengan mengumpulkan sumber daya yang mereka miliki.<sup>4</sup>

Akan tetapi bagi pasangan disabilitas ketahanan keluarga ini menjadi sebuah tantangan tersendiri sulitnya berkomunikasi dan terganggunya penglihatan mereka yang menjadikan sebuah keterbatasan, tidak seperti orang normal pada umumnya yang dapat melakukan aktivitas secara mudah akan tetapi dalam keterbatasan tersebut untuk tingkat perceraian yang tinggi terdapat pada pasangan normal lainnya. Dalam konsep disabilitas ini penyandang disabilitas terdapat beberapa macam yaitu Penyandang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik dan itu kategori penyandang disabilitas yang termasuk dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2016. yang dimana kondisi tersebut merasakan keterbatasan dalam jangka waktu yang panjang yang menyebabkan secara individu dapat merasakan hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi secara efektif dengan masyarakat lainnya, dengan hak yang sama. Salah satu bentuk disabilitas yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah penyandang disabilitas sensorik yang artinya Gangguan pada salah satu panca indera, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, atau bicara, yang didefinisikan sebagai “Penyandang Disabilitas Sensorik” berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Di Indonesia, masih banyak stigma negatif terhadap orang dengan disabilitas, termasuk dalam hal pernikahan. Banyak masyarakat maupun

---

<sup>4</sup> Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati, *"Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga"*, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, april 2020, Vol 7, No: 1, hlm 94-95.


dalam keluarganya yang merasa bahwa pasangan pernikahan yang salah satu di antaranya menyandang disabilitas tidak akan bisa menjalankan pernikahan dengan baik dan tidak akan bisa hidup bahagia, argument tersebut yang membuat salah satu pasangan suami istri di Desa Pasirmuncang merasa adanya diskriminasi bahwa orang yang boleh menikah hanya orang yang normal sedangkan orang yang mengalami disabilitas tidak pantas untuk menikah karena itu hanya merepotkan orang sekitar<sup>5</sup>. Namun, fakta sebenarnya salah satu suami istri penyandang disabilitas tunanetra ini sudah menjalani selama 20 tahun dalam berumah tangga yang menunjukkan bahwa pasangan pernikahan penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk hidup dan bahagia seperti pasangan pernikahan pada umumnya. Oleh karena itu, ketahanan keluarga menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan hubungan pernikahan pasangan penyandang disabilitas. Selain itu Pasangan penyandang disabilitas seringkali menghadapi pandangan negatif dan perlakuan diskriminatif dalam segala halnya yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan kualitas hubungan mereka. Serta tantangan fisik dan mental yang dialami oleh pasangan penyandang disabilitas. Dengan keterbatasan seperti ini pastinya banyak kendala yang mereka lewati seperti kesulitan dalam mencari pekerjaan namun walaupun kesulitan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan salah satu pasangan dari disabilitas tunanetra ini tidak membolehkan untuk istrinya bekerja, cukup

---

<sup>5</sup> Desi dan Tarso, Suami dan Istri Disabilitas Tuna netra ,Wawancara Pribadi, 19 November 2023, Jam 11.00 – 11.20 WIB.

istri merawat anak dan mengurus keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya.

Di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas berdasarkan update data terakhir pada bulan November tahun 2023 total dari keseluruhan penduduk berjumlah (53.349), Purwokerto barat terdiri dari (7) kelurahan yaitu, kelurahan Bantarsoka, Karanglewas Lor, Kedungwuluh, Kober, Pasir kidul, Pasirmuncang, dan Rejasari, dalam (7) Kelurahan di Purwokerto Barat ini terdapat keluarga yang dimana sepasang suami istri atau diantara salah satu pasangan non disabilitas sensorik dalam hal ini pasangan tersebut sudah menjalankan pernikahan yang sudah cukup lama. Terdapat (11) keluarga yang tergolong penyandang disabilitas sensorik yang terdapat di desa atau kelurahan yang berbeda beda, terdapat (5) keluarga tergolong disabilitas sensorik tunawicara dan tunarungu, dan (6) keluarga yang tergolong tunanetra. Dan berdasarkan dari data Komunitas GERKATIN dan PERTUNI bahwa lokasi Purwokerto Barat ini merupakan kecamatan yang terdapat pasangan atau anggota keluarga dari penyandang disabilitas sensorik yang tinggi diantara kecamatan Purwokerto lainnya.



Sumber: Data GERKATIN dan PERTUNI Kabupaten Banyumas

Berdasarkan diagram diatas adanya pasangan pernikahan penyandang disabilitas sensorik ini yang berada di kecamatan purwokerto barat penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “ Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Disabilitas Sensorik Perspektif Keadilan Gender ( Studi Kasus Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)”, karena pernikahan tersebut merupakan fenomena yang langka, maka dari itu dengan adanya kasus tersebut maka penulis ingin mengetahui upaya ketahanan apa saja yang dilakukan pasangan pernikahan disabilitas sensorik yang ada di Kecamatan Purwokerto Barat dengan menggunakan analisis perspektif keadilan gender dimana di zaman perubahan dan tantangan global ini, penting untuk sepasang suami istri untuk memprioritaskan kesetaraan dan keadilan gender dalam mengelola keluarga serta menjalankan tugas dan fungsi keluarga. Prinsip-prinsip

yang diterapkan dalam menciptakan keluarga yang harmonis sebaiknya sejalan dengan prinsip dasar untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Ini karena tujuan perkawinan adalah agar setiap individu dapat mencapai kebahagiaan dan saling membahagiakan, dan hal ini dapat dicapai dengan membangun keluarga yang setara dan adil bagi semua anggotanya<sup>6</sup>.

## **B. Definisi Operasional.**

### **1. Ketahanan Keluarga**

Ketahanan keluarga adalah kapasitas keluarga dalam mengelola sumber daya dan menangani masalah yang dialami anggota keluarga, sehingga kesejahteraan tercapai dengan terpenuhinya kebutuhan semua anggota keluarga.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini ketahanan keluarga yang akan diteliti adalah mengenai ketahanan keluarga penyandang disabilitas sensorik dimana keluarga ini yang beranggotakan suami, istri dan anak. Dalam hal ini Suami dan istri penyandang disabilitas sensorik memiliki keterbatasan mendengar, berbicara dan melihat, tetapi dengan adanya keterbatasan tersebut mereka tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dan dapat mempertahankan keluarganya dengan cukup lama.

### **2. Pernikahan**

---

<sup>6</sup> Lutviani, *Gender Equality dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara*, Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol. 9, No.2. Hlm 239

<sup>7</sup> Walan Yudhiani, dkk, *Ketahanan Keluarga Dan Proses Sosialisasi Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kabupaten Padang Pariaman*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (Tathwir: Vol 11 No 2), 2020. Hlm 2

Pernikahan adalah suatu kewajiban agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya cara penyaluran seksual yang diakui oleh agama Islam.<sup>8</sup> Jadi maksud dari pernikahan disini bahwasannya pernikahan merupakan akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj serta seluruh tubuh wanita tersebut, serta membentuk rumah tangga.

### 3. Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang disabilitas sensorik merupakan individu yang mengalami gangguan atau keterbatasan pada salah satu atau lebih dari panca indera mereka, seperti penglihatan, pendengaran. Dalam hal ini yang dimaksud dengan disabilitas sensorik yaitu keterbatasan penyandang disabilitas rungu yang merupakan individu yang mengalami kesulitan dalam pendengaran, sedangkan disabilitas wicara merujuk kepada mereka yang mengalami gangguan dalam berkomunikasi secara verbal. Beberapa komunitas penyandang disabilitas wicara atau tuna rungu lebih memilih untuk menyebut diri mereka sebagai komunitas tuli.<sup>9</sup> Peneliti akan fokus terhadap keluarga penyandang disabilitas sensorik dimana penyandang disabilitas sensorik ini lebih mengarah ke sepasang suami istri tunawicara dan tunanetra atau yang salah satu diantaranya mengalami keterbatasan.

---

<sup>8</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, (YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014). Hlm 286

<sup>9</sup> Said Aqiel Siroj, *Fiqh Penguat Penyandang Disabilitas*, (Lembaga Bahtsul Masail PBNU: 2018). Hlm 26



#### 4. Keadilan Gender

Keadilan gender adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, serta menghapuskan apapun bentuk perbedaan gender.<sup>10</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka beberapa pokok permasalahan yang menjadi kajian adalah:

1. Bagaimana ketahanan Keluarga pada pasangan keluarga penyandang disabilitas sensorik di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana Ketahanan Keluarga pada pasangan penyandang disabilitas sensorik perspektif keadilan gender di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk:
  - 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan penyandang disabilitas sensorik di Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.
  - 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis ketahanan keluarga pada pasangan keluarga penyandang disabilitas sensorik perspektif

---

<sup>10</sup> Ni luh Arjani. *Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Tantangan Global*, (Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol. 1, no. 1 Maret 2019). Hlm. 114

keadilan gender di Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

## 2. Manfaat penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Hal ini diharapkan dapat membantu pertimbangan pernikahan bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pernikahan ini diharapkan dapat memberikan pelajaran bagi pembacanya. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi dasar atau titik acuan bagi upaya penelitian selanjutnya yang mengkaji keadilan gender dalam ketahanan keluarga penyandang disabilitas, dengan memanfaatkan teori yang lebih mendalam.

### b. Manfaat praktis

Bagi sepasang suami istri agar mampu memberikan suri tauladan kepada masyarakat sekitar khususnya pada pasangan yang normal agar dapat mempertahankan keutuhan keluarganya dan bagi masyarakat, mampu menumbuhkan rasa empati kepada pasangan yang disabilitas di lingkungan sekitarnya.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada hasil telaah kepustakaan penelelitian menemukan beberapa skripsi terkait Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Penyandang Disabilitas Sensorik Perspektif Keadilan Gender diantaranya:

1. Tesis karya Dhevia NurSafitri, 2022. **“Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) NTB)”**

Penulis membahas tentang Relasi gender merupakan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat sesuai dengan norma sosial dan budaya. Penempatan kerja yang optimal dalam suatu masyarakat ditentukan oleh relasi gender. Peran dan kewajiban yang ditetapkan dalam hubungan gender dapat berdampak pada ketahanan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga disabilitas tunanetra. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang relasi gender pada pasangan keluarga disabilitas tunanetra di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) NTB.<sup>11</sup> Menurut hasil penelitian istri dari pasangan tunanetra biasanya memiliki keseimbangan yang baik antara peran mereka di rumah dan di ranah publik, namun jika menyangkut tugas rumah tangga, istri biasanya yang menanggung beban tugas tersebut. Sedangkan pasangan yang mempunyai suami tunanetra, tidak cacat, dan istri tunanetra dan suami non disabilitas tunanetra cenderung memiliki pembagian peran yang kurang seimbang. Yang menjadikan Objek penelitian dalam penelitian ini berbeda ini terletak pada objek penelitian dimana penelitian ini membahas mengenai keharmonisan keluarga dan membahas mengenai pola relasi gender dengan menggunakan kerangka teori mubadalah

---

<sup>11</sup> Dhevia NurSafitri, “Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) NTB)”, (Mataram: UIN Mataram 2022). Hlm 2

sedangkan penulis akan membahas mengenai ketahanan keluarga tersebut dengan menganalisis menggunakan keadilan gender dengan objek dikecamatan Purwokerto Barat, sedangkan peneliti meneliti di pertuni NTB

2. Tesis karya Silfa Afriyani, 2022. “ **Konsep Keluarga Sejahtera di Kalangan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Palembang)**”

Penulis membahas mengenai implementasi keluarga sejahtera dari keluarga yang berada di komunitas persatuan tunanetra Indonesia di Palembang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan keluarga pada tunanetra ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk memahami pandangan praktik dalam membina keluarga serta mengacu pada norma hukum yang ditawarkan oleh pemerintah. Metodologi yang digunakan penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan menggunakan data primer dan sekunder. Temuan tersebut menunjukkan konsep keluarga Pertuni Palembang yang mengusung gagasan keluarga sejahtera bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan para tunanetra. Namun, secara umum, konsep tersebut sejalan dengan konsep keluarga sakinah yang ditawarkan oleh Kementerian Agama. Penelitian ini memberikan wawasan tentang konsep keluarga sejahtera dan dapat membantu memahami pemikiran tata cara dalam membangun keluarga serta hubungannya dengan

konsep hukum yang berlaku.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengurus pertuni Palembang memiliki pemahaman yang berbeda tentang keluarga sejahtera, terutama karena tingkat pendidikan yang berbeda di antara mereka. Perbedaan pada penelitian ini menggunakan konsep sejahtera perfektif keluarga sakinah menurut kementerian agama dan menggunakan perspektif maqasid syariah sedangkan penulis menggunakan perspektif keadilan gender pada ketahanan keluarga, persamaan dalam penelitian ini sama-sama berfokus kepada keluarga penyandang disabilitas.

3. Skripsi Karya Sri Lestari, 2023, **“Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”**

Peneliti dalam skripsi ini membahas bahwa keluarga yang memiliki anggota dengan disabilitas memiliki hak yang sama dengan keluarga pada umumnya, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah dari suami sebagai kepala keluarga. Namun, dalam beberapa kasus, suami dan istri mungkin mengalami improvisasi peran dalam rumah tangga mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk menjalani kehidupan yang utuh, keadilan gender harus didasarkan pada penerimaan timbal balik, saling melengkapi, kerja sama, dan dukungan

---

<sup>12</sup> Silfa Afriyani, “ Konsep Keluarga Sejahtera di Kalangan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Palembang)”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2022). Hlm 3

antar anggota keluarga.<sup>13</sup> Hasil penelitian ini menjelaskan dalam pemenuhan nafkah dari keluarga penyandang disabilitas ini dalam keadilan gendernya bisa dapat saling menerima, persamaan penelitian ini sama sama berfokus ke keluarga penyandang disabilitas dan menggunakan perspektif keadilan gender tetapi Perbedaan pada penelitian ini mengenai pemenuhan nafkah keluarga penyandang disabilitas yang berada di desa beruk kecamatan jatiyoso kabupaten Karanganyar peneliti menggunakan perspektif keadilan gender dalam Islam yang dikaitkan dengan pemenuhan nafkah sehingga terbentuk pola relasi gender sedangkan penulis membahas ketahanan keluarga serta pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Purwokerto Barat kabupaten banyumas.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pengamatan, pembahasan penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I** mencakup pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

**BAB II** memuat landasan teori yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, dan analisis gender baik dalam pengertian, dasar hukum maupun pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis paparkan.

---

<sup>13</sup> Sri Lestari, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)", (Surakarta: UIN Raden Mas Said) . Hlm 4

**BAB III** memuat metodologi penelitian yang akan dilakukan, yang meliputi lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber data yang akan digunakan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

**BAB IV** menguraikan hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan analisis gender mengenai ketahanan keluarga pada pasangan penyandang disabilitas sensorik perspektif keadilan gender ini.

**BAB V** mencakup kesimpulan dan saran-saran untuk pertimbangan lebih lanjut.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Ketahanan keluarga

##### 1. Definisi Keluarga

Keluarga menurut sejumlah ahli adalah sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dari semua institusi, yang terdiri dari atas dua orang atau lebih yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Sedangkan menurut *U.S Bureau Of the Cencus* keluarga terdiri dari orang-orang yang hidup dalam satu rumah tangga.<sup>14</sup>

Menurut Goode, keluarga adalah unit sosial yang berfungsi sebagai tempat pengekspresian emosi dan penting untuk kelancaran struktur sosial yang lebih besar. Keluarga menjadi dasar bagi semua lembaga dan organisasi lainnya. Perilaku peran yang diajarkan dalam keluarga pada akhirnya menjadi penting di masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Mattessich dan Hill, keluarga adalah sekelompok orang yang terhubung oleh darah, tempat tinggal, atau ikatan emosional yang sangat erat dan menunjukkan empati. Mereka memiliki saling ketergantungan yang intim, mempertahankan batasan tertentu, dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan, menjaga identitas mereka dari waktu ke waktu, dan menjalankan tanggung jawab keluarga.

---

<sup>14</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*, (Bogor: PT Penerbit IPB PRESS,2019). Hlm 85

<sup>15</sup> Sofyan Basir, “*Membangun Keluarga Sakinah*”, *Al-Irsyad Al-Nafs:Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* Volume 6, Nomor 2, 2019. Hlm 100



Tujuan memulai sebuah keluarga adalah untuk mendatangkan kesejahteraan bagi anggota keluarganya. Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang terbentuk melalui perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani para anggotanya, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keluarga juga harus memiliki hubungan yang harmonis dan seimbang antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.<sup>16</sup>

Dalam islam dianjurkan untuk berkeluarga karena dengan adanya akad pernikahan menjadikan manusia dapat terjaga dan terpelihara dari segala perkara yang diharamkan Allah, seperti yang tertera dalam kitab suci Al- Qur'an Firman Allah dalam surat An-nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya:* Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, sebagaimana dinyatakan dalam Surah An-Nahl ayat 72, melahirkan keturunan merupakan suatu rezeki adalah nikmat dari berpasangan. Menurut Ibnu Katsir, laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan atas karunia-Nya untuk membentuk keluarga.

<sup>16</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*, (Bogor: PT Penerbit IPB PRESS,2019). Hlm 85-87

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung:PT Syaamil Cipta Media). Hlm 354

Firman Allah dalam surat An-nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْزَالِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ  
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: "Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?"<sup>18</sup>

Selain itu tujuan pembentukan keluarga secara umum menurut Hughes & Hughes adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga yaitu:

- 1) Membina anak yang utuh dan baik melalui sikap memaafkan, yang sangat penting bagi tumbuh kembang keluarga dan keturunan. Hal ini dilakukan dengan berpikir positif, berkonsentrasi pada sesuatu yang mengagumkan, dan membangun struktur keluarga berdasarkan garis keturunan ayah.
- 2) Menumbuhkan pandangan yang lebih optimis dan keyakinan bahwa anak adalah anugerah Tuhan dengan menekankan pentingnya pola asuh.
- 3) Menyesuaikan sikap antar suami istri dalam hal personalitas, strategi resolusi, cara berterima kasih, spiritual.
- 4) Memperkuat ikatan kelekatan dalam keluarga, yang meliputi rasa cinta, saling menyayangi, dan kegembiraan yang dihabiskan bersama.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung:PT Syaamil Cipta Media). Hlm 274

- 5) Membiasakan makan bersama, meningkatkan kuantitas dan kualitas komunikasi (bertanya, mendengarkan, memperhatikan, dan berpikir positif), menghabiskan liburan dan hari-hari khusus bersama, melestarikan tradisi keluarga, dan menjaga keunikan adalah cara-cara untuk membina lebih banyak kasih sayang dalam keluarga.
- 6) Dengan memperbanyak kegiatan spiritual dalam keluarga seperti, berdoa, dan menumbuhkan rasa syukur.
- 7) Meningkatkan kehidupan keluarga sehari-hari dengan menerapkan langkah-langkah yang menghargai perilaku baik pada anak-anak, menegakkan disiplin yang sesuai, dan meningkatkan kualitas hidup yang baik dan bertahan lama merupakan cara untuk meningkatkan kehidupan keluarga sehari-hari.<sup>19</sup>

Selain itu tujuan dari terbentuknya keluarga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dalam pasal 4 ayat (2), bahwa Pembangunan keluarga bertujuan meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebagian batin.

Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Keluarga Masalah (Mashalihul Usrah), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (i'tidal),

---

<sup>19</sup> Rizqi Maulida Amalia, dkk, *Ketahanan keluarga dan kontribusinya bagi penanggulangan faktor terjadinya perceraian*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, No. 2, 2017. Hlm 130

keseimbangan (tawazzun), moderasi (tawasuth), toleransi (tasamuh), dan amar ma'ruf nahi munkar, berakhlak karimah, sakinah mawaddah wa rahmah sejahtera lahir batin serta berperan aktif dalam memajukan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam rahmatan lil'alamin. Keluarga Maslahah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Suami dan istri yang saleh, yang memberikan manfaat dan faedah bagi diri mereka, anak-anak, dan lingkungan, serta menunjukkan perilaku dan tindakan yang menjadi teladan (uswatun hasanah) bagi anak-anak dan orang lain.
2. Anak-anak yang baik (abrar), yaitu berkualitas, berakhlak mulia, sehat secara ruhani dan jasmani, produktif, dan kreatif sehingga mereka bisa hidup mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain atau masyarakat.
3. Pergaulan yang baik, artinya anggota keluarga bergaul dengan terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidup mereka.
4. Berkecukupan rizki (sandang, pangan, dan papan), artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta, yang penting bisa membiayai hidup keluarga dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta biaya pendidikan dan ibadah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, Jakarta: 2021. Hlm 14

Adapun semua rumusan tentang ciri-ciri keluarga ideal di atas merupakan fungsi keluarga menunjukkan bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dapat berfungsi secara maksimal. Secara sosiologis, fungsi keluarga adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Biologis. Merupakan fungsi keluarga sebagai tempat yang baik untuk memiliki keturunan secara sehat dan sah. Salah satu tujuan dianjurkannya pernikahan dalam agama adalah untuk menghasilkan keturunan yang berkualitas. Tentu saja, ini membutuhkan berbagai prasyarat, seperti kasih sayang orang tua, kesehatan yang terjaga, pendidikan yang memadai, dan lainnya. Inilah pentingnya menjaga keutuhan keluarga.
2. Fungsi Edukatif. Merupakan fungsi keluarga yang berperan sebagai tempat untuk memberikan pendidikan kepada semua anggotanya. Orang tua bertanggung jawab untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, orang tua perlu mempertimbangkan, menyediakan, dan memenuhi hak pendidikan tersebut dengan baik. Tujuannya adalah untuk membangun kedewasaan fisik dan spiritual seluruh anggota keluarga.
3. Fungsi Religius. Keluarga juga merupakan tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai agama. Orang tua bertanggung jawab memberikan pemahaman, kesadaran, dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari mengenai ajaran agama yang mereka anut.

4. Fungsi Protektif. Keluarga harus menjadi tempat yang melindungi semua anggotanya dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun luar. Keluarga juga perlu menjadi tempat aman yang melindungi anggotanya dari pengaruh negatif dunia luar yang dapat merusak kepribadian mereka, seperti pengaruh buruk media, pornografi, dan paham-paham keagamaan yang menyesatkan.
5. Fungsi Sosialisasi. Keluarga juga berperan sebagai tempat untuk menanamkan nilai-nilai sosial. Melalui nilai-nilai ini, anak-anak diajarkan untuk mematuhi norma kehidupan agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berkarakter dan berintegritas. Selain itu, fungsi ini memungkinkan keluarga menjadi tempat yang efektif untuk mengajarkan hubungan sosial antar anggota. Karena manusia adalah makhluk sosial, mereka memerlukan interaksi timbal balik untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan bersosialisasi, setiap anggota keluarga dapat mengaktualisasikan dirinya.
6. Fungsi Rekreatif. Keluarga bisa menjadi tempat yang memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi seluruh anggotanya, menjadi tempat beristirahat yang menyenangkan untuk melepaskan penat. Dalam keluarga, setiap orang bisa belajar saling menghargai, menyayangi, dan mengasihi, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Dengan begitu, keluarga benar-benar menjadi surga bagi seluruh anggotanya. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan, "Rumahku adalah Surgaku."

7. Fungsi Ekonomis. Fungsi ini sangat penting untuk dijalankan dalam keluarga. Kemapanan hidup dibangun di atas dasar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, diperlukan kestabilan ekonomi. Oleh karena itu, pemimpin keluarga harus menjalankan fungsi ini dengan sebaik mungkin. Keluarga perlu memiliki pembagian tugas ekonomi yang jelas, menentukan siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah, dan bagaimana pendistribusiannya dilakukan secara adil agar setiap anggota keluarga mendapatkan haknya secara seimbang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya sekadar menghalalkan hubungan cinta antara dua individu, tetapi juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosiologis, psikologis, biologis, dan ekonomi pasangan.<sup>21</sup>

## 2. Definisi Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional, karena keluargalah yang menjadi fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial. Ketahanan keluarga merupakan keadaan dinamis sebuah keluarga meliputi ketangguhan, ketahanan, dan kepemilikan kapasitas material, psikologis, mental, dan spiritual yang diperlukan untuk hidup mandiri, tumbuh sebagai individu dan keluarga, hidup harmonis, serta meningkatkan kesejahteraan fisik dan spiritual guna hidup mandiri,

---

<sup>21</sup> Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, Jakarta: 2021. Hlm 15

mengembangkan diri dan keluarganya serta hidup yang harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.<sup>22</sup>

Menurut Euis Sunarti Ketahanan keluarga adalah kapasitas keluarga dalam mengelola sumber daya dan mengatasi berbagai masalah agar semua kebutuhan anggota keluarga dapat terpenuhi dan keluarga dapat mencapai kesejahteraan.<sup>23</sup> Membangun ketahanan keluarga idealnya dimulai dari individu, seperti persiapan untuk menikah. Pada hakikatnya, persiapan menikah dan berkeluarga adalah sama, karena persiapan menikah merupakan syarat dari mewujudkan sebuah keluarga dengan segala dinamikanya untuk mencapai hasil yang diinginkan.<sup>24</sup>

Ketahanan keluarga tertulis dalam Undang-Undang No 52 tahun 2009 (perubahan UU No 10 Tahun 1992) tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga yang tertera dalam pasal 1 ayat 11 yang di dalamnya mendefinisikan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga bahwa “ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin” yang dapat diartikan sebagai kemampuan

---

<sup>22</sup> Durottun Nafisah, dkk, *Ketahanan Keluarga Di Desa Karangsalam Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Berbasis Kearifan lokal dan Spritual*, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol 2 No 11, 2023. Hlm 4470

<sup>23</sup> Walan Yudhiani, dkk, *Ketahanan Keluarga Dan Proses Sosialisasi Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kabupaten Padang Pariaman*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam (Tathwir: Vol 11 No 2), 2020. Hlm 162

<sup>24</sup> Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, *Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga*, Vol 7, No: 1, 2020. Hlm 95



bertahan dan tekun, hidup mandiri, hidup rukun dengan diri sendiri dan keluarga, serta meningkatkan kemampuan jasmani, jasmani atau materi, dan psikis atau spiritual. Keluarga yang mempunyai kapasitas fisik dan mental. Ketahanan keluarga dapat diukur melalui pendekatan sistem yang mencakup komponen input (sumber daya fisik dan nonfisik), proses manajemen keluarga (masalah keluarga dan mekanisme penanggulangannya), dan output (pemenuhan kebutuhan fisik dan psiko-sosial). Sunarti mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: (1) aspek ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (2) aspek ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi (3) aspek ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.<sup>25</sup> Sementara itu, menurut Chapman menyatakan lima tanda ketahanan keluarga (*family strength*) yang berfungsi dengan baik (*functional family*) yaitu:

---

<sup>25</sup> Isnu Harjo Prayitno, Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tangerang Selatan, Garda, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 1 No. 2 Mei 2021.Hlm 74

1. Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan.
2. Keakraban antara suami dan istri menuju kualitas perkawinan yang baik.
3. Orangtua mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan.
4. Suami dan istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih.
5. Anak-anak yang menaati dan menghormati orangtuanya.

Kajian lain oleh Sunarti mengemukakan bahwa konsep ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ketahanan keluarga dapat diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi komponen input (sumberdaya fisik dan nonfisik), proses (manajemen keluarga, pemecahan masalah keluarga, mekanisme penanggulangan), dan output (terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial). Konsep ketahanan keluarga lainnya dikembangkan oleh Otto dalam McCubbin dkk. yang terdiri atas 14 indikator meliputi:

- 1) Keutuhan keluarga, loyalitas, dan kerjasama dalam keluarga.
- 2) Ikatan emosi yang kuat.
- 3) Saling menghormati antar-anggota keluarga.
- 4) Fleksibilitas dalam melaksanakan peran keluarga.
- 5) Kemampuan pengasuhan dan perawatan dalam tumbuh kembang anak.

- 6) Komunikasi yang efektif.
- 7) Kemampuan mendengarkan dengan sensitive.
- 8) Pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga.
- 9) Kemampuan memelihara hubungan dengan lingkungan luar keluarga.
- 10) Kemampuan untuk meminta bantuan apabila dibutuhkan.
- 11) Kemampuan untuk berkembang melalui pengalaman.
- 12) Mencintai dan mengerti.
- 13) Komitmen spiritual.
- 14) Berpartisipasi aktif dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 6 Tahun 2013 pasal 3 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup:

1. Landasan Legalitas

Legalitas perkawinan adalah dasar penting untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera secara lahir dan batin. Perkawinan yang tidak sah menurut hukum dapat menghambat pencapaian kesejahteraan dan ketahanan keluarga karena bisa mengakibatkan hak-hak istri dan anak tidak terpenuhi. Bukti sahnya perkawinan berupa dokumen pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi resmi. Bagi pasangan yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor

---

<sup>26</sup> Herien Puspitawati, *Reliabilitas Dan Validitas Indikator Ketahanan Keluarga Di Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 13 No. 1 Juni 2018. Hlm 2

Urusan Agama (KUA) atau pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Sementara itu, bagi pasangan yang menikah menurut agama atau kepercayaan selain Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Dokumen pencatatan perkawinan ini dimiliki oleh suami dan istri berupa kutipan akta perkawinan, yang bisa digunakan sebagai bukti sahnya perkawinan, seperti buku nikah untuk istri dan suami. Dimensi landasan legalitas dan keutuhan keluarga dijabarkan melalui indikator yang berupa berdasarkan Legalitas Perkawinan, Keutuhan Keluarga berdasarkan Keberadaan Pasangan Suami-Istri yang Tinggal Bersama Dalam Satu Rumah. Kemitraan Gender yang meliputi Kebersamaan Dalam Keluarga, dan Keterbukaan.

## 2. Ketahanan Fisik

Kesehatan fisik yang baik untuk semua anggota keluarga adalah syarat penting untuk mencapai ketahanan keluarga. Jika semua anggota keluarga memiliki tubuh yang sehat dan tidak mudah sakit, maka keluarga akan lebih mampu menghadapi berbagai tantangan. Kesehatan fisik ini dipengaruhi oleh dua hal utama: makanan yang sehat dan bergizi dalam jumlah yang cukup, serta istirahat yang memadai dan nyaman. Dengan memastikan kedua hal ini, diharapkan semua anggota keluarga dapat menjaga kesehatan jasmani mereka dan terhindar dari penyakit serta masalah kesehatan. Kecukupan Pangan Dan Gizi diukur

berdasarkan indikator yang meliputi Kecukupan Pangan dan Kecukupan Gizi. sedangkan Kesehatan Keluarga dapat diukur berdasarkan indikator mengenai Keterbebasan Dari Penyakit Kronis Dan Disabilitas.

### 3. Ketahanan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi keluarga terlihat dari kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan baik dan terus-menerus. Keluarga akan merasa nyaman jika mereka punya rumah yang layak dan tempat tinggal yang baik. Keluarga juga harus memiliki pendapatan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak-anak mereka. Selain itu, keluarga sebaiknya juga memiliki tabungan dan asuransi kesehatan untuk menghadapi kemungkinan masalah di masa depan. Pada ketahanan ekonomi ini dapat diukur berdasarkan indikator yang berupa Ketersediaan tempat tetap Untuk tidur atau Tempat Tinggal Keluarga yang dapat diukur dengan berdasarkan Kepemilikan Rumah selain itu Pendapatan Keluarga diukur dengan Pendapatan Perkapita Keluarga, dan Kecukupan Pendapatan Keluarga dan Pembiayaan Pendidikan Anak diukur berdasarkan Kemampuan Pembiayaan Pendidikan Anak, dan Keberlangsungan Pendidikan Anak.

### 4. Ketahanan Sosial Psikologi

Menurut Sunarti dalam Puspitawati Keluarga disebut memiliki ketahanan sosial psikologis yang baik jika mereka dapat mengatasi masalah yang bukan masalah fisik dengan cara yang positif. Ini termasuk mengontrol emosi, memiliki pandangan diri yang baik, peduli satu sama

lain, dan merasa bahagia dengan keharmonisan keluarga. Keluarga yang seperti ini cenderung lebih kuat dan tahan banting dalam menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, keluarga yang memiliki ketahanan sosial psikologis yang baik berpotensi untuk mempunyai ketahanan keluarga yang tangguh pula. Ketahanan sosial psikologi Keharmonisan keluarga dapat diukur berdasarkan indikator yaitu Sikap Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dan Perilaku Anti Kekerasan Terhadap Anak.

#### 5. Ketahanan Sosial Budaya.

Ketahanan sosial budaya adalah salah satu dimensi yang menunjukkan seberapa kuat sebuah keluarga dalam berhubungan dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Keluarga merupakan bagian penting dari komunitas dan masyarakat sekitar mereka. Ketahanan sosial atau Kepedulian Sosial dapat diukur berdasarkan indikator yang meliputi Keeratan Sosial yang berkaitan dengan Partisipasi Dalam Kegiatan Sosial Di Lingkungan maupun penerapan nilai religius dalam keluarga.<sup>27</sup>

### 3. Ketahanan Keluarga dalam Islam

Al-ahwal al-syakhsyiyah adalah nama cabang ilmu hukum Islam yang fokus pada hukum keluarga Islam. Istilah ini merujuk pada ikatan hukum pada suatu keluarga mulai dari perkawinan hingga putusnya perkawinan, baik karena perceraian maupun kematian.

Akibat hukum yang timbul dari perceraian seorang perempuan (istri) adalah harus menjalani masa iddah (waktu tunggu). Selain itu, kewajiban

---

<sup>27</sup> Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016. Hlm 14-21

yang harus dipikul oleh suami istri dalam perkawinan juga merupakan hasil lainnya. Tanggung jawab suami istri adalah menjaga keutuhan rumah tangga dengan memenuhi peran dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam ketahanan keluarga untuk memperoleh manfaat kehidupan. Ini meliputi peran ekonomi, ilmu sosial, pendidikan, dan agama. Setiap anggota keluarga memenuhi tanggung jawab dan haknya masing-masing agar keluarga dapat memperoleh manfaat. Agar kesuksesan akan tercapai jika keluarga saling menjaga dan memenuhi tugas serta hak satu sama lain dengan baik dan benar. Sebagai kepala keluarga, suami memenuhi tanggung jawabnya untuk menyediakan makanan, pakaian, kasih sayang, serta petunjuk bagi keluarga. Setelah memenuhi tanggung jawabnya, seorang suami perlu diberikan haknya. Selain itu, Islam menekankan perlunya menjunjung tinggi akhlak yang baik, yang penting untuk menjaga ketahanan keluarga. selayaknya ayat ini menjadi pedoman rujukan surat At – Tahrim Ayat 6 <sup>28</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Artinya:*

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia

---

<sup>28</sup> Amany Lubis, dkk., *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan 2018 ). Hlm 13-14

perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.<sup>29</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan pengertian hak sebagai "milik dan milik". Di sisi lain, kewajiban mengacu pada tugas yang harus diselesaikan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa segala sesuatu yang telah diterima dari orang lain termasuk dalam pengertian hak. Segala sesuatu yang wajib dilakukan seseorang untuk orang lain itulah yang dimaksud dengan kewajiban. Oleh karena itu, segala sesuatu yang perlu diakui dan dilaksanakan sebagai akibat dari hubungan perkawinan dapat dipandang sebagai hak dan kewajiban dalam kerangka hubungan suami-istri. Selain itu, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu suami dan istri, adalah konstruksi dari peran dan fungsinya masing-masing.<sup>30</sup>

Secara lebih rinci, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang muncul dari perkawinan harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan pandangan sosial budaya masyarakat serta manfaatnya menurut ajaran syariat. Mengenai hak dan kewajiban antara suami istri juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada pasal 77-84 yang memiliki kesenadaan dengan apa yang telah dicantumkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung:PT Syaamil Cipta Media). Hlm 560

<sup>30</sup> Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, e-Journal Al-Syakhsiyah, Vol. 3 No. 1, 2021. Hlm 105



pasal 30-34 yang menjelaskan bahwa suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang di dalam perkawinan.<sup>31</sup>

Hak dan kewajiban suami istri dapat dibagi menjadi tiga kategori yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak untuk mencapai kebahagiaan keluarga, yaitu: pertama, hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, kedua, hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, dan ketiga, hak bersama yang harus dipenuhi oleh suami dan istri.<sup>32</sup>

#### a) Hak Istri atas Suami

Perkawinan adalah sarana agama yang sah untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, sehingga mereka tidak terjerumus dalam perzinaan. Sebagai istri yang sah, seorang perempuan berhak mendapatkan mahar dari suaminya, yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya.

Hal ini sesuai dengan Q.S. al-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّرَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*, e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 1 (2021). Hlm 104

<sup>32</sup> Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas; Kajian Hadits-hadits Misoginis* (Yogyakarta: Eqsaq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005). Hlm 122

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*: Edisi yang Disempurnakan, Q.S.4:4.

Al-Jashash, yang dikutip oleh Ali al-Sayish, mengatur bahwa mahar hanya boleh diberikan setelah terjadi hubungan seksual. Pernyataan ini berkaitan dengan kewajiban mengenai bagaimana dan kapan mahar harus diserahkan. Namun, Jumhur berpendapat bahwa mahar harus dibayarkan tanpa memandang apakah hubungan seksual telah terjadi atau tidak. Artinya, mahar tetap harus dibayarkan meskipun terjadi perceraian, karena itu adalah hak istri. Selain mahar yang diatur dalam undang-undang, seorang istri berhak atas bantuan dari suaminya sebagai syarat dan jaminan untuk kehidupannya.

b) Hak Suami atas Istri

Kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istri, yaitu:

- 1) Kepatuhan Seorang suami berhak atas kepatuhan istrinya, istri harus mentaati suaminya dalam semua hal, baik yang rahasia maupun yang jelas dan terang-terangan, karena ini akan menciptakan harmoni dalam keluarga. Sebaliknya, ketidakpatuhan dan ketidaktaatan istri akan menyebabkan kekecewaan dan keretakan dalam hubungan keluarga.
- 2) Istri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga diri, harta, dan keluarganya saat suami tidak di rumah.

c). Hak Bersama

Hak bersama suami istri adalah hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak dan harus dilakukan secara sukarela, tanpa ada paksaan atau campur tangan dari pihak lain.<sup>34</sup>

## B. Penyandang Disabilitas Sensorik

### 1. Definisi Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai individu yang mengalami suatu penderitaan. Sebaliknya, kata "disability" dalam bahasa Indonesia berasal dari kata serapan bahasa Inggris "disabilitas". Disabilitas diartikan sebagai ketidakmampuan untuk melakukan tugas atau tindakan tertentu sebagaimana layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kelainan (kehilangan atau kecacatan). Dapat disimpulkan bahwa Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan kemampuan, baik fisik, mental, intelektual, maupun sensorik. Ketika dihadapkan pada tantangan yang berbeda, keterbatasan tersebut dapat menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam masyarakat. Menurut UU No.8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas sensorik yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Secara harfiah, kebutaan dijelaskan dalam buku "Kemandirian Tunanetra" karya Purwaka Hadi yang terbentuk dari dua kata "tuna" (tuno: Jawa), yang

---

<sup>34</sup>Sifa Mulya Nurani, *Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, e-Journal Al-Syakhsiyah, Vol. 3 No. 1, 2021. Hlm 108-111.

berarti kehilangan, yang kemudian dikaitkan dengan rusak, hilang, terhambat, terganggu, tidak dimiliki dan "netra" (netro: Jawa), yang berarti mata. Sebaliknya, kata "tunanetra" merujuk pada satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, menunjukkan kerugian akibat kerusakan atau gangguan pada struktur internal mata. Kebutaan dicirikan dalam konteks pendidikan sebagai gangguan penglihatan yang menghambat pembelajaran dan menghalangi siswa mencapai potensi penuhnya, sehingga memerlukan penggunaan strategi pengajaran, lingkungan belajar, dan modifikasi materi pembelajaran. Dari sudut pandang yang berbeda, anak-anak tidak dapat menggunakan penglihatan mereka untuk belajar.<sup>35</sup>

Sedangkan Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah Gangguan pendengaran sementara disebut tuli. Individu dengan gangguan pendengaran permanen atau tidak permanen diklasifikasikan sebagai tunarungu. Penyandang tunarungu mengalami kesulitan mendengar sehingga sulit berbicara. Oleh karena itu, mereka sering kali disebut memiliki gangguan bicara. Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan atau tidak dapat menyampaikan pikirannya dengan kata-kata sehingga orang lain tidak dapat memahaminya. Gangguan bicara dapat dipahami sebagai dua jenis fungsional, yang disebabkan oleh tunarungu,

---

<sup>35</sup> Nida Salsabila,dkk,*Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 1 No: 3, 2018. Hlm 192-194

dan organik, yang bisa disebabkan oleh kelainan pada organ bicara atau masalah pada organ motorik yang terlibat dalam berbicara.<sup>36</sup>

## 2. Ragam dan Karakteristik Penyandang Disabilitas

Secara umum Disabilitas dibagi ke dalam tiga kategori

- a) Penyandang disabilitas kategori Disabilitas Berat adalah mereka yang memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan tugas sehari-hari. IQ mereka biasanya di bawah 30 jika terdapat cacat intelektual. Karena itu, satu-satunya pilihan mereka adalah duduk di kursi roda atau berbaring di tempat tidur. Mereka sangat bergantung pada bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas sehari-hari.
- b) Kategori disabilitas sedang, Merujuk kepada individu penyandang disabilitas yang masih mampu melaksanakan aktivitas harian seperti makan, berpakaian, membersihkan diri, dan bergerak. Beberapa di antara mereka memiliki tingkat kecerdasan (IQ) berkisar antara 30 hingga 50 dan mengalami disabilitas intelektual.
- c) Disabilitas Ringan merujuk kepada penyandang disabilitas yang mampu menjalani kehidupan mandiri, melakukan aktivitas sehari-hari, dan berinteraksi dalam masyarakat. Kelompok individu penyandang disabilitas ini juga dikenal sebagai "penyandang disabilitas yang mampu mandiri". Mereka dapat mengikuti pendidikan formal atau mendapatkan pelatihan dengan menggunakan teknologi bantu yang sesuai dengan jenis disabilitas

---

<sup>36</sup> Ananta Refka Nanda dan Ratna Herawati, *Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 3, No. 3, 2021. hlm 330

yang mereka miliki. Beberapa dari mereka memiliki IQ di atas 70 dan mengalami disabilitas intelektual.<sup>37</sup>

Ragam disabilitas sangat luas dan ketiga kategori tersebut berada dalam semua ragam disabilitas.

- a. Disabilitas fisik adalah gangguan yang terkait dengan kemampuan bergerak, seperti *Cerebral Palsy* (CP), Stroke, Kusta, Kelumpuhan atau Kaku.
- b. Disabilitas intelektual, termasuk sindrom Down dan kesulitan belajar, merupakan gangguan fungsi mental yang disebabkan oleh tingkat kecerdasan yang lebih rendah dari rata-rata.
- c. Disabilitas mental adalah gangguan dalam koordinasi pikiran, perasaan, dan tindakan.
- d. Disabilitas sensorik, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, atau bicara, merupakan gangguan pada salah satu fungsi panca indera.<sup>38</sup>

Setiap individu, termasuk mereka dengan berbagai tingkat disabilitas, menghadapi tantangan unik terkait kondisi mereka. Contohnya, masalah lingkungan yang tidak mendukung dan pola asuh yang tidak tepat dapat memperburuk hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas tersebut. seperti:

---

<sup>37</sup> Said Aqiel Siroj, *Fiqh Penguat Penyandang Disabilitas*, (Lembaga Bahtsul Masail PBNU: 2018). Hlm 22

<sup>38</sup> Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI), 2019). Hlm 18

- a) Disabilitas fisik sering merasa terasingkan karena kesulitan kemampuan fisik dan ketidakpahaman orang lain terhadap kondisi fisik mereka, yang menyebabkan mereka merasa tidak diterima oleh lingkungan sekitar.
- b) Disabilitas sensorik mempunyai hambatan seperti tuli, gangguan bicara, dan kebutaan menghadapi kesulitan dalam menangkap dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi karena perbedaan dalam metode komunikasi yang tersedia bagi mereka
- c) Disabilitas intelektual mempunyai hambatan untuk berpikir secara cepat, kompleks, atau abstrak, yang tidak tampak secara langsung. Mereka juga sering kesulitan dalam menarik kesimpulan yang tepat mengenai urutan kejadian. Beberapa dari mereka menghadapi kesulitan dalam memahami bahwa pilihan atau tindakan mereka dapat memiliki dampak yang berbahaya bagi diri sendiri, orang lain, atau dapat memiliki konsekuensi hukum.<sup>39</sup>

## **C. Keadilan Gender**

### **1. Definisi Gender**

Ilmuwan sosial menciptakan istilah "gender" untuk menggambarkan perbedaan inheren antara laki-laki dan perempuan, yang dibentuk oleh budaya dan sosialisasi sejak lahir. Perbedaan ini penting karena selama ini masyarakat sering salah mengartikan gender dengan sifat-sifat lain

---

<sup>39</sup> Dio Ashar, dkk, *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*, (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI FHUI), 2019. Hlm 53

yang tidak terdapat secara alami pada manusia. Gender secara umum telah menyebabkan adanya kesenjangan dalam peran, tugas, status, dan bahkan tempat di mana masyarakat melakukan aktivitasnya. Gender merujuk pada bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki tugas, fungsi, status, dan kewajiban yang berbeda akibat dari konstruksi sosial budaya yang tertanam dalam diri mereka melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi.<sup>40</sup>

Laki-laki dan perempuan lahir dengan ciri-ciri gender yang terbentuk secara sosial dan budaya. Konsep gender merujuk pada variasi sifat dan atribut yang terjadi secara berkala dan geografis. Gagasan lain tentang gender adalah bahwa karakteristik ini merupakan bawaan dari laki-laki dan perempuan, namun diproduksi secara sosial dan budaya, seperti yang diungkapkan oleh Mansour Fakih dalam bukunya "Analisis Gender dan Transformasi Sosial". Wanita sering kali diasosiasikan dengan sifat-sifat seperti baik hati, menarik, sensitif, atau keibuan, sedangkan laki-laki dianggap sebagai sosok yang perkasa, macho, logis, dan kuat. Karakteristik ini dapat saling bertukar, mengindikasikan bahwa meskipun perempuan dapat kuat, logis, dan berkuasa, laki-laki juga bisa menjadi sensitif, baik hati, dan memiliki sifat keibuan. Modifikasi semacam ini kadang-kadang dapat terjadi.

Dari istilah di atas maka dapat diberi kesimpulan gender merupakan bentuk konstruksi sosial yang dapat berkembang atau dimodifikasi

---

<sup>40</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*, (Bogor: PT Penerbit IPB PRESS, 2019), hlm



tergantung pada tempat, waktu, suku bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, ideologi negara, politik, hukum, dan ekonomi. Dari definisi tersebut, gender bukanlah sesuatu yang secara alami bawaan. Oleh karena itu, gender tidak melekat pada kodrat Tuhan melainkan merupakan konstruksi manusia yang dapat bervariasi dan dicirikan oleh kualitas-kualitas relatif yang ditemukan pada kedua jenis kelamin. Sebaliknya, jenis kelamin adalah ciptaan Tuhan yang bersifat universal, tidak dapat diubah, dan berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan.<sup>41</sup>

Secara khusus, belum ada teori yang secara khusus membahas masalah gender. Teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang-bidang terkait dengan isu gender, terutama dalam bidang sosial dan psikologi, menjadi dasar bagi penelitian mengenai isu-isu gender. Terdapat berbagai teori yang diciptakan oleh para ahli untuk membahas masalah gender, terutama yang bersifat feminis. Salah satu dari teori gender yaitu menurut Megawangi, teori gender atau feminisme terbagi menjadi dua kelompok utama yang mengubah sifat perempuan (*cluster*) dan yang melestarikannya (*nature*).

Kelompok yang mengubah sifat perempuan mencakup aliran feminisme eksistensialisme, liberal, sosialis, dan teologi feminis. Sedangkan kelompok yang melestarikan sifat perempuan mencakup aliran feminisme radikal dan ekofeminisme. Dalam perubahan *nature* perempuan bertujuan untuk transformasi sosial dengan mengajak perempuan masuk

---

<sup>41</sup> Mahshour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Pustaka Pelajar:1996).Hlm

kedunia maskulin. Dunia maskulin dapat direbut apabila para perempuan melepaskan kuliatas feminimnya dan mengadopsi kualitas maskulin. Melestarikan kodrat perempuan *nature*, di sisi lain, berupaya untuk menghilangkan patriarki dengan menekankan kekuatan sifat-sifat pada kualitas feminism. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan gender mengenai peran dan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan masyarakatlah yang menjadi pemicu munculnya gerakan feminisme.<sup>42</sup>

Pemikiran Wadud mengandung pemikiran feminisme liberal, eksistensial dan radikal. Wadud memperjuangkan kesamaan hak dan kesetaraan gender dalam masyarakat Islam dan mengkritik diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam hukum keluarga. Hal ini dapat dilihat sebagai pengaruh dari aliran feminisme liberal.

Menurut Wadud, tafsir klasik yang bercorak atomistik telah menghasilkan produk tafsir yang membatasi peran perempuan bahkan membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Disamping itu, mufasir klasik hampir semua laki-laki, sehingga hanya kepentingan dan pengalaman laki-laki yang mempengaruhi produk tafsirnya. Sehubungan dengan itu, maka terlihat pentingnya penafsiran Alquran berbasis feminis yaitu mengacu kepada ide kesetaraan dan keadilan gender dan menolak sistem patriarki.

---

<sup>42</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*, (Bogor: PT Penerbit IPB PRESS, 2019). Hlm

Penafsiran klasik yang bercorak atomistik Alquran yang mengacu kepada ide kesetaraan dan keadilan gender diberi nama interpretasi feminisme adapun Hak dan Peran Wanita dalam hukum keluarga. Dalam hal ini wadud membahas beberapa hal, yaitu:

a. Perbedaan Fungsional di dunia

Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia hidup dalam berbagai sistem sosial dengan fungsi-fungsi yang berbeda-beda. Menurut Wadud, Al-Qur'an menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan duniawi ini harus dilihat melalui ketaqwaan. Wadud berpendapat bahwa karena satu-satunya perbedaan yang dianggap utama pada wanita adalah kemampuannya untuk melahirkan anak, hal ini sering dianggap sebagai satu-satunya fungsi wanita. Penggunaan istilah 'utama' dalam konteks ini memiliki konotasi negatif, yang menyiratkan bahwa wanita hanya dipandang sebagai ibu.

b. Derajat dan Fadhilah (derajat dan keutamaan wanita)

Wadud mengutip sebuah ayat yang menunjukkan perbedaan derajat antara pria dan wanita, yang artinya: "Wanita-wanita yang telah diceraikan harus menunggu selama tiga kali masa haid. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya. Suami masih memiliki hak untuk rujuk selama masa iddah tersebut jika mereka ingin berdamai. Para wanita memiliki hak yang setara dengan kewajiban mereka menurut cara yang baik,

yaitu mereka sebaiknya menikah lagi." Wadud menjelaskan bahwa tanggung jawab nafkah sebagai pemimpin harus diterapkan dalam hubungan antara pria dan wanita dalam masyarakat secara keseluruhan. Salah satu alasan utamanya adalah tanggung jawab wanita dalam melahirkan anak, yang merupakan tugas penting karena keberadaan manusia bergantung padanya. Tugas ini memerlukan kekuatan fisik, stamina, kecerdasan, dan komitmen yang mendalam. Meskipun tugas wanita sangat penting, kita juga harus mempertanyakan apa tanggung jawab pria dalam keluarga dan masyarakat. Untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan serta menghindari penindasan, Al-Qur'an menyebut tanggung jawab pria sebagai *qiwamah*. Amina menambahkan bahwa wanita tidak seharusnya dibebani dengan tanggung jawab tambahan yang dapat mengancam tugas penting yang hanya bisa diemban olehnya sendiri.

c. Nusyuz gangguan keharmonisan perkawinan

Menurut pandangan Wadud, ada banyak cara untuk menafsirkan kata "*fadhribuhunna*" dalam Q.S. An-Nisa: 34. Alih-alih menafsirkannya sebagai "pukullah mereka," mungkin lebih baik jika kita menafsirkannya sebagai "berpalinglah dari mereka" atau "jangan berikan nafkah kepada mereka" jika terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Penafsiran seperti ini dapat membantu menghindari kekerasan dalam keluarga. Ketika

sahabat Nabi mencoba mempraktikkan pemukulan terhadap istri yang dianggap nusyuz, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pria yang baik tidak akan memukul istri mereka. Selain itu, ada hadis yang melarang kekerasan terhadap istri, mengajarkan bahwa hubungan dalam keluarga sebaiknya didasarkan pada pengertian, kasih sayang, dan kelembutan. Seringkali, Q.S. An-Nisa: 34 disalah artikan oleh sebagian pria sebagai alasan untuk melakukan kekerasan terhadap istri yang dianggap nusyuz.

d. Perceraian

Perceraian adalah opsi hukum bagi pasangan yang sudah menikah ketika mereka tidak dapat menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Namun, pandangan bahwa pria memiliki kelebihan atas wanita dalam hal perceraian dianggap menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam Alquran, di mana pria memiliki hak yang lebih besar. Alquran tidak menyebutkan wanita yang bisa meminta talak dari suaminya, dan hal ini digunakan untuk beranggapan bahwa wanita tidak memiliki hak talak. Padahal, ini berbeda dari kebiasaan zaman pra-Islam, di mana wanita bisa menolak pernikahan dengan cara yang jelas. Alquran tidak memberikan indikasi bahwa hak talak harus sepenuhnya dipegang oleh pria. Menurut pandangan ini, masalah perceraian dan rujuk harus diselesaikan dengan cara yang baik dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

e. Poligami

Menurut Wadud, ada tiga alasan umum untuk membenarkan poligami yang sebenarnya tidak disetujui oleh Al-Qur'an:

Ekonomi: Ada anggapan bahwa jika seorang pria memiliki kemampuan finansial, dia boleh menikahi lebih dari satu istri. Pandangan ini menganggap wanita sebagai beban finansial, bukan sebagai pihak yang produktif., Reproduksi: Alasan lain adalah jika seorang wanita tidak bisa memiliki anak, maka pria bisa menikahi wanita lain untuk tujuan memiliki keturunan. Dan Biologis: Ada anggapan bahwa jika seorang pria tidak bisa memenuhi kebutuhan seksualnya dengan satu istri, maka ia boleh menikahi lebih dari satu istri. Wadud menganggap alasan ini tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an karena hanya mementingkan nafsu pria.

f. Pembagian Warisan dan Persaksian bagi Perempuan

Teori kesetaraan antara laki-laki dan perempuan seringkali ditentang dengan argumen bahwa sebenarnya laki-laki dan perempuan tidak setara, seperti terlihat dalam pembagian harta warisan yang mana laki-laki mendapatkan dua bagian sementara perempuan hanya mendapatkan satu bagian. Dalam hal ini, Wadud menganggap aturan pembagian harta warisan yang diatur dalam Surat an-Nisa' ayat 11-12 sebagai ketentuan yang tegas dan jelas. Namun, Wadud mengkritik penafsiran tradisional yang menganggap bahwa pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan

adalah satu-satunya cara yang benar. Menurutnya, ayat-ayat Al-Qur'an tentang warisan menunjukkan bahwa pembagian 2:1 adalah salah satu model dari banyak cara pembagian yang ada, dan dalam kasus tertentu, seperti jika hanya ada satu anak perempuan, bagian warisnya adalah setengah dari keseluruhan harta.<sup>43</sup>

## 2. Aspek Ketidakadilan Gender

Gender differences (perbedaan gender) sebenarnya bukan suatu masalah sepanjang tidak menimbulkan gender inequalities (ketidakadilan gender). Pada kenyataannya, perbedaan gender tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender. Namun, masalahnya adalah kesenjangan gender ini telah menyebabkan sejumlah ketidakadilan yang lebih berdampak pada laki-laki dan perempuan dibandingkan yang lain. Secara biologis, perempuan mampu untuk hamil, melahirkan, dan menyusui, yang kemudian mengarah pada peran gender sebagai perawat, pengasuh, dan pendidik anak. Oleh karena itu, norma gender dianggap tidak bermasalah dan tidak perlu dipertanyakan. Namun, struktur ketidaksetaraan gender yang diakibatkan oleh peran dan norma gender masih menjadi permasalahan yang perlu dipertanyakan. Laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi korban

---

<sup>43</sup> Cahya Edi Setyawan, *Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga*, *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* Vol 3 No 1 2017. Hlm 82-88

sistem ketidaksetaraan gender (juga dikenal sebagai ketidakadilan gender).<sup>44</sup>

Dengan demikian agar dapat memahami perbedaan gender yang menyebabkan ketidakadilan maka dapat dilihat sebagai berikut lima bentuk ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender pada perempuan menurut Teori Mansour Fakih uraian tersebut terdapat lima manifestasi ketidakadilan gender diantaranya yaitu:

- 1) Marginalisasi suatu tahap dimana kaum perempuan dipinggirkan. Proses yang dikenal sebagai "marginalisasi" terjadi ketika perempuan menghadapi batasan-batasan yang menghambat kemampuan mereka untuk bertindak, berekspresi, dan mengenali sepenuhnya identitas mereka. Salah satu bentuk pemiskinan perempuan adalah melalui marginalisasi, yang dapat terjadi baik di rumah, tempat kerja, dalam masyarakat atau budaya, maupun di tingkat nasional.
- 2) Subordinasi merupakan anggapan bahwa perempuan makhluk tidak penting dan selalu ditempatkan dalam kelas kedua dalam struktur masyarakat, yang mengakibatkan posisi mereka lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.
- 3) Stereotip biasanya dikenal sebagai pemberian label atau penandaan negatif. Masyarakat yang menganut budaya patriarki cenderung menggunakan jenis penandaan ini. Perempuan sering diberi label negatif seperti rapuh, sensitif, sering menangis, dan sejenisnya.

---

<sup>44</sup> Suharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Pengarusutamaannya*, (Pena Persada:2020).Hlm 25-26



- 4) Kekerasan terhadap perempuan sering kali terjadi sebagai hasil dari perbedaan gender. Bentuk kekerasan ini meliputi tindakan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, serta bentuk kekerasan verbal atau psikologis seperti pelecehan.
- 5) Beban ganda juga dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan ketika tanggung jawab dalam sektor publik dan domestik diletakkan sepenuhnya pada mereka. Hal ini mengakibatkan beban berat bagi perempuan yang harus mengurus tugas di ranah publik dan juga menjalankan pekerjaan rumah tangga di dalam rumah.<sup>45</sup>

### 3. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga

Fatima Mernissi berpendapat bahwa keadilan gender dalam keluarga tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan persis sama. Memperlakukan mereka secara identik dalam segala situasi dapat menyebabkan bias gender. Sebagai contoh, dalam tugas rumah tangga, kewajiban mengurus anak bukan hanya tanggung jawab istri, tetapi juga suami. Artinya, kewajiban mengurus anak adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya istri.

Menurut Mernissi, perempuan selalu berusaha melestarikan keluarganya dengan mengurus suami, mendidik anak-anak, dan menangani pekerjaan rumah tangga. Selain itu, mereka juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bekerja di sektor-sektor

---

<sup>45</sup> Siti Nurwana Siregar dan, dkk, *Ketidaksetaraan Gender Dalam Sinetron "Suara Hati Istri"* : *Kajian Feminisme Liberal*, jurnal sastra Indonesia, Vol 11, No. 2, 2022. Hlm 3

pemerintahan, swasta, atau pelayanan publik lainnya. Meski demikian, masih terdapat ketimpangan dalam pengakuan dan penghargaan terhadap peran perempuan.<sup>46</sup>

Kesetaraan merupakan suatu kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan mempunyai keadaan yang sama untuk membangun secara penuh hak-hak asasi dan potensinya di segala kehidupan. Keadilan gender merupakan suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki dapat berperan secara adil melalui proses budaya dan kebijakan yang mengatasi berbagai hambatan yang ada.<sup>47</sup> Adapun wujud kesetaraan dan keadilan gender antara lain yaitu:

- 1) Akses merupakan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya, khususnya layanan ketenagakerjaan, agar dapat terlibat secara aktif dan produktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya adalah memberikan kesempatan yang setara bagi anak laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan pendidikan tinggi sesuai bakat dan minat mereka, dengan asumsi bahwa keuangan keluarga mencukupi.
- 2) Partisipasi merupakan sebuah keterlibatan dalam melakukan suatu tindakan. Suami dan istri memiliki partisipasi yang setara dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan sumber daya keluarga secara demokratis. Jika diperlukan, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, juga dilibatkan.

---

<sup>46</sup> Bonita Izwany, *Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga Perspektif Fatimah Mernissi*, Tahqiq Vol. 13, No. 2, Juli 2019. Hlm 137

<sup>47</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*, (Bogor: PT Penerbit IPB PRESS, 2019). Hlm

- 3) Kontrol merupakan atau yang dikenal dengan penguasaan atau kepemilikan. Dalam penggunaan sumber daya keluarga, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kendali yang sama. Suami dan istri dapat memiliki properti secara bersama-sama.
- 4) Manfaat setiap anggota keluarga harus menerima manfaat yang sama dari seluruh kegiatan keluarga.<sup>48</sup>

#### 4. Kemitraan Gender Dalam Keluarga

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kemitraan sebagai suatu hubungan (kerja sama dan sebagainya). Sedangkan gender diartikan sebagai gender dalam Kamus Besar Bahasa Inggris. Kemitraan gender, sederhananya, adalah konstruksi budaya yang membedakan peran, mentalitas, perilaku, dan sifat emosional laki-laki dan perempuan. Istilah "gender" mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal tugas, tanggung jawab, persyaratan, dan status sosial, yang dibentuk oleh ciptaan budaya masyarakat. Untuk melaksanakan seluruh fungsi keluarga melalui pembagian kerja dan peran, termasuk peran publik, domestik, dan sosial, maka kemitraan gender diartikan sebagai kerja sama yang adil dan merata antara suami dan istri serta antara laki-laki dan anak perempuan.

Dalam konsep pemerintah tentang ketahanan keluarga, Kemitraan gender merupakan salah satu faktor yang menentukan kuat atau rentannya sebuah keluarga. Keluarga yang berhasil memasukkan pola kemitraan

---

<sup>48</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*, (Bogor: PT Penerbit IPB PRESS, 2019). Hlm

gender ke dalam pekerjaannya akan dianggap telah memasukkan sejumlah faktor ketahanan keluarga.<sup>49</sup>

Dalam kemitraan gender (*gender Patnership*) dalam keluarga antara lain sebagai berikut:

- 1) Kerjasama secara seimbang dan adil antara suami dan istri serta anak-anak baik laki-laki maupun perempuan memungkinkan mereka untuk melaksanakan semua fungsi keluarga melalui pembagian tugas dan peran baik di ranah publik, domestik, maupun sosial masyarakat.
- 2) Kemitraan peran suami istri dalam keluarga dapat diwujudkan melalui transparansi pengelolaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, dan keterbukaan. Hal ini menumbuhkan saling ketergantungan, rasa saling menghormati dan percaya, serta akuntabilitas penggunaan sumber daya. Hal ini mendukung terciptanya kehidupan keluarga yang stabil, harmonis, dan teratur, mencerminkan prinsip-prinsip 'good governance' di tingkat keluarga..
- 3) Kerjasama dalam tanggung jawab suami melibatkan berbagai cara, seperti memberikan ide dan perhatian, dukungan finansial dan spiritual, bimbingan pengetahuan, serta bantuan fisik dan waktu.
- 4) Kemitraan gender menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peran, tugas, kebutuhan, dan status sosial yang berbeda yang dibentuk oleh budaya masyarakat.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ainul Mardhiyah Khaidir dan Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Kemitraan Gender Dalam Konsep Ketahanan Keluarga Perspektif KHI dan Implementasinya Pada Keluarga Muslim Karo Di Kecamatan Stm Hilir, Deli Serdang*, Vol.6, No.1, 2023. Hlm 2610

Menurut Durotun Nafisah, aspek-aspek kegiatan rumah tangga tersebut, di antaranya adalah:

- a) *the housekeeper role*: bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah, mencuci, belanja, dan mengelola keuangan rumah tangga.
- b) *the provider role*: bertanggung jawab dalam mencari penghasilan untuk keluarga.
- c) *the child-care role*: merawat anak, termasuk memberi makan, memakaikan pakaian, dan menjaga anak.
- d) *the child socialization role*: mengajarkan nilai-nilai moral, sikap, keterampilan, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat kepada anak.
- e) *he sexual role*: menanggapi kebutuhan seksual dari pasangan.
- f) *the kindship role*: menjaga hubungan dengan keluarga dan bersilaturahmi keluarga jika diperlukan.
- g) *the recreational role*: mengadakan kegiatan rekreasi keluarga.<sup>51</sup>
- h) *he therapeutic role*: mendengarkan, pengertian, bersimpati, membantu dan merawat anggota lain dalam keluarga.

---

<sup>50</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*, (Bogor: PT Penerbit IPB PRESS,2019). Hlm 243-245

<sup>51</sup> Abdul Aziz, *Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia)*, Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, Vol,12, No.2, 2017. Hlm 31 -32

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah merupakan langkah-langkah sistematis dalam memperoleh informasi atau pengetahuan. Dengan demikian, metode penelitian adalah pendekatan sistematis untuk memperoleh pengetahuan. Namun, status ilmiah temuan penelitian ini bergantung pada pemikiran dan cara temuan tersebut diperoleh. Penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan teori dan metodologi ilmiah dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah. Jadi metode penelitian bisa dikatakan suatu analisis yang terstruktur dalam mencari bukti yang nyata untuk memperoleh data informasi maupun fenomena yang akurat yang dijadikannya sebuah solusi dari permasalahan tersebut.<sup>52</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi secara terstruktur. Metode penelitian ini bertujuan mencari bukti nyata untuk mendapatkan data dan fenomena yang akurat sebagai solusi atas suatu permasalahan.

Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis suami atau istri yang mengalami disabilitas sensorik di Kecamatan Purwokerto Barat ini yang berkaitan dengan ketahanan keluarganya, maka dibutuhkannya data dan fakta untuk memecahkan permasalahan yang ada.

---

<sup>52</sup> Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Bantul Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022). Hlm 14

## A. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan sering melibatkan analisis mendalam. Kajian ini sangat menekankan pada proses dan menggunakan teori sebagai panduan untuk memastikan penelitian tetap sesuai dengan fakta di lapangan. Tidak seperti penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif melibatkan peneliti secara langsung dalam peristiwa atau situasi yang dipelajari. Akibatnya, peneliti harus melakukan analisis menyeluruh terhadap temuan yang diperoleh.<sup>53</sup> Namun penelitian ini dapat dinilai sebagai ilmiah atau tidak ketika metode yang digunakan dapat memecahkan masalah, jadi metode penelitian bisa dikatakan suatu analisis yang terstruktur dalam mencari bukti yang nyata untuk memperoleh data informasi maupun fenomena yang akurat yang dijadikannya sebuah solusi dari permasalahan tersebut.<sup>54</sup>

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif empiris*, dimana pendekatan ini merupakan suatu penelitian hukum yang berdasarkan pada teori dan doktrin hukum. Penelitian ini mengacu pada hukum yang tertulis, seperti undang-undang dan, Kompilasi Hukum Islam, sedangkan empiris merupakan Penelitian hukum yang diperoleh melalui observasi langsung dan pengumpulan data

---

<sup>53</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). Hlm 6-7

<sup>54</sup> Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Bantul Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022). Hlm 14

di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana aturan hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>55</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

#### a. Sumber data primer

Sumber paling signifikan yang dapat memberikan pengetahuan langsung tentang data paling penting untuk dipelajari adalah sumber primer. Buku, dokumen, observasi, dan hasil wawancara langsung dengan informan merupakan contoh sumber data primer. Dalam menemukan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non random sampling yang sesuai dengan karakteristik data yang dibutuhkan maka dari itu peneliti mengambil sampel yang ber kriteria pasangan suami istri atau salah satu pasangan tersenut yang mengalami disabilitas dan sudah mempertahankan keluarganya diatas 10 tahun Dengan menggunakan prosedur wawancara, data primer ini dikumpulkan langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data primer yang berasal dari proses wawancara terhadap 5 pasangan suami istri penyandang disabilitas sensorik di kecamatan Purwokerto Barat.

---

<sup>55</sup> Umar Sholahudin, *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria*, (DimensiI, VOL. 10, NO. 2, November 2017). Hlm 52



b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber informasi non-primer seperti catatan tertulis atau transkrip wawancara yang melengkapi informasi yang diperoleh dari sumber primer.<sup>56</sup> Untuk penelitian ini, data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, dan sumber lain yang menguatkan data primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan dari dokumen, serta literature keperpustakaan seperti buku-buku, jurnal, dan pengetahuan lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, KHI, yang berkaitan dengan ketahanan keluarga menurut keadilan gender.

**D. Metode Pengumpulan Data**

Agar mendapatkan informasi yang tepat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.:

a. Observasi

Observasi adalah proses mengamati dan mencatat gejala yang terlihat pada objek penelitian secara sistematis. Pada dasarnya, observasi melibatkan penggunaan indera untuk memperoleh informasi. Pengamatan dan pencatatan dilakukan pada objek penelitian, termasuk perilaku alamiah, dinamika yang terlihat, gambaran perilaku sesuai

---

<sup>56</sup> Agus Sunaryo et al., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), n.d.). Hlm10

situasi, dan sebagainya.<sup>57</sup> Observasi yang dilakukan peneliti untuk mengetahui ketahanan keluarga yang ada pada keluarga penyandang disabilitas sensorik yang berlokasi di Kecamatan Purwokerto barat Kabupaten Banyumas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan atau pertukaran pemikiran dan informasi antara dua orang melalui pertanyaan dan jawaban dengan tujuan menciptakan makna seputar suatu masalah tertentu disebut wawancara. Dialog atau sesi tanya jawab yang dirancang yang digunakan untuk bertukar informasi.<sup>58</sup> Wawancara yang dilakukan peneliti dengan cara penulis mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, wawancara akan dilakukan secara langsung kepada 5 dari 11 pasangan suami istri penyandang disabilitas sensorik bertempat di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas yang dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya hingga saat ini. Yaitu pasangan ibu DA dan bapak ST, ibu SS dan bapak SM, ibu HP dan bapak T, ibu NS dan bapak TB, ibu NY dan bapak W.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses mencari data dengan melihat dan menuliskan berupa tulisan yang sudah ada berupa buku, arsip, jurnal, dalil hukum dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian

---

<sup>57</sup> Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ( Padang Sumatera Barat:PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). Hlm 13

<sup>58</sup> Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Bantul Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022). Hlm 103

ini. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dengan cara menulis hasil wawancara sesuai dengan pedoman teknis wawancara, foto-foto dan rekaman suara saat wawancara berlangsung.<sup>59</sup> Dokumentasi yang dipaparkan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data yang digunakan dengan cara mencatat, mengarsip dan mendokumentasikan dalam penelitian mengenai ketahanan keluarga.

#### **E. Teknis Analisis Data**

Noeng Muhadjirin mendeskripsikan analisis data sebagai usaha mencari dan menyusun catatan observasi, wawancara, dan lain-lain secara sistematis untuk mengembangkan pengetahuan peneliti kepada isu yang diobservasi dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sementara itu, analisis pencarian makna harus dilanjutkan untuk meningkatkan pemahaman.<sup>60</sup> Selain itu menganalisis data dalam penelitian ini melibatkan penggunaan model interaktif yang dilakukan secara bersamaan. Model interaktif ini mencakup empat tahap, yakni:

##### 1) Penyusunan Data

Penyusunan atau pengumpulan data merupakan kumpulan informasi yang memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data adalah proses menjelaskan informasi dalam bentuk deskripsi dan narasi yang komprehensif,

---

<sup>59</sup> Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatera Barat:PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).Hlm 14

<sup>60</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (n.d.).Hlm 84.

disusun berdasarkan inti dari temuan yang dihasilkan dari reduksi data, dan disampaikan dengan bahasa yang sistematis dan logis oleh peneliti, sehingga lebih mudah dipahami.<sup>61</sup> Sehingga penulis dapat mempunyai gambaran dari seluruh data yang telah diperoleh dilapangan baik berupa hasil wawancara, observasi ataupun analisis tentang ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan penyandang disabilitas sensorik.

## 2) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses reduksi data mencakup kegiatan mereduksi, merangkum, mengidentifikasi elemen-elemen kunci, mengkategorikan, dan memusatkan elemen penting dalam tema atau pola umum. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data tambahan di masa mendatang.<sup>62</sup> Penulis memilih informasi dengan tujuan dan fokus penelitian terkait ketahanan keluarga pada pasangan penyandang disabilitas sensorik di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.

## 3) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif yang merupakan langkah untuk menyederhanakan, merangkum, dan memilih informasi yang penting serta mengklasifikasikan dan memfokuskan pada hal-hal

---

<sup>61</sup> Rony Zulfirman, “ Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan, Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, Vol 3 No 2 ,2022. Hlm 150

<sup>62</sup> Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,( Padang Sumatera Barat:PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).Hlm 15

yang relevan dengan tema dan pola yang ada. Proses ini membantu peneliti untuk lebih jelas dalam melanjutkan pengumpulan data.<sup>63</sup> Pada penelitian ini peneliti akan menyajikan data dengan bentuk kalimat, narasi atau uraian terkait ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan penyandang disabilitas sensorik di Kecamatan Purwokerto Barat. Data yang disajikan yaitu berupa hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi.

#### 4) Pengambilan Kesimpulan atau Verifikasi.<sup>64</sup>

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses yang telah dilakukan sebelumnya. Kesimpulan diambil dari analisis data yang telah dilakukan dan bukti valid yang diperoleh dari lokasi penelitian.<sup>65</sup> Pada bagian kesimpulan peneliti akan menyimpulkan data-data yang telah terkumpul. Kesimpulan yang ditulis merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait ketahanan keluarga penyandang disabilitas sensorik dan ketahanan keluarga penyandang disabilitas sensorik erspektif keadilan gender di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.

---

<sup>63</sup> Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,( Padang Sumatera Barat:PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).hlm 15

<sup>64</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 148.

<sup>65</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 150

**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS KETAHANAN KELUARGA**  
**PADA PASANGAN PERNIKAHAN DISABILITAS SENSORIK**  
**PERSPEKTIF KEADILAN GENDER**

**A. Gambaran Umum tentang Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.**

1. Letak Geografis Kecamatan Purwokerto Barat

Purwokerto barat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Secara Geografis, Kecamatan Purwokerto Barat terletak disebelah barat Ibukota Kabupaten Banyumas tepatnya + 2 Km arah barat Kota Purwokerto. Batas wilayah Kecamatan Purwokerto Barat mulai dari arah selatan, barat, timur, dan utara yaitu Kecamatan Purwokerto Selatan, Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Kedungbanteng. Luas wilayah Kecamatan Purwokerto Barat mencapai 726,13 Ha.<sup>66</sup>

Kecamatan Purwokerto Barat, secara administratif terbagi menjadi 7 Kelurahan yaitu Kober, Pasirmuncang, Rejasari, Karanglewas Lor, Pasir Kidul, Bantarsoka, dan Kedungwuluh. Banyaknya Rukun Tetangga (RT) di Kecamatan Purwokerto Barat mencapai 305 RT dengan Kelurahan Kober sebagai Kelurahan dengan jumlah RT terbanyak yaitu 64 RT.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Badan Pusat Statistik Kecamatan Purwokerto Barat dalam angka 2022. Hlm 4

<sup>67</sup> Badan Pusat Statistik Kecamatan Purwokerto Barat dalam angka 2022. Hlm 18

## 2. Kondisi Demografis Kecamatan Purwokerto Barat

Kecamatan Purwokerto Barat merupakan Kecamatan yang mempunyai beberapa Jenis tanaman sayuran yang banyak diusahakan penduduk di wilayah Kecamatan Purwokerto Barat yaitu cabai rawit dan jamur. Sementara itu, jenis buah-buahan yang banyak dihasilkan dari hasil usaha tani penduduk Kecamatan Purwokerto Barat diantaranya mangga, rambutan, dan pepaya. Sebagian besar jenis ternak yang diusahakan penduduk wilayah Kecamatan Purwokerto Barat adalah usaha ternak unggas. Sebagian besar jenis ternak yang diusahakan yaitu ayam ras pedaging dan ayam ras petelur yang sebagian besar berada di Kelurahan Pasirmuncang. Produksi padi di Kecamatan Purwokerto Barat sudah mencapai lebih dari 2.000 ton. Kelurahan yang paling banyak menghasilkan padi yaitu Kelurahan Rejasari, Kelurahan Pasirmuncang dan Karanglewas Lor.<sup>68</sup>

Dalam Jumlah kependudukan laki-laki yang berada di kecamatan purwokerto barat berjumlah 26.669 dan jumlah perempuan di kecamatan purwokerto barat berjumlah 27.191, jadi total keseluruhan jumlah kependudukan yang berada di kecamatan Purwokerto Barat terdapat 53.860 sedangkan Kepadatan Kependudukan kecamatan Purwokerto Barat mencapai 7.417 jiwa yang merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi dari Kecamatan lainnya. Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak

---

<sup>68</sup> Badan Pusat Statistik Kecamatan Purwokerto Barat dalam angka 2022. Hlm 100

adalah Kober (10 108 jiwa) sedangkan Kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Karanglewas Lor (4 298 jiwa).<sup>69</sup> Sedangkan jumlah keseluruhan penyandang disabilitas yang berada di kecamatan purwokerto barat berjumlah 34.

**Tabel 1**

<b>Data penyandang Disabilitas Purwokerto Barat</b>			
Kelurahan	Disabilitas Sensorik	Disabilitas Intelektual	Disabilitas fisik
Rejasari	4	2	0
Bantarsoka	1	0	1
Pasirmuncang	6	2	0
Kober	3	2	1
Karanglewas Lor	1	0	1
Kedungwuluh	2	2	0
Pasir Kidul	4	2	0

Sumber: PERMAS Kecamatan Purwokerto Barat

**Tabel 2**

<b>Data Keluarga Penyandang Disabilitas Sensorik Purwokerto Barat</b>		
Kelurahan	Jumlah	Keterangan
Rejasari	1 Keluarga	Istri merupakan disabilitas tunawicara
Bantarsoka	1 Keluarga	Suami merupakan disabilitas tunanetra
Pasirmuncang	4 Keluarga	2 Keluarga Pasangan disabilitas tunanetra 2 Keluarga Suami disabilitas tunanetra
Kober	1 Keluarga	Istri disabilitas tunawicara
Karanglewas Lor	1 Keluarga	Istri disabilitas tunawicara
Kedungwuluh	2 keluarga	1 keluarga pasangan disabilitas tunawicara 1 keluarga suami tunanetra
Pasir Kidul	1 Keluarga	pasangan disabilitas tunawicara

Sumber: ketua komunitas GERKATIN dan PERTUNI

<sup>69</sup> Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2024. Hlm 65



### 3. Agama

Salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial masyarakat adalah agama, yang berperan signifikan dalam membentuk moral dan etika individu serta komunitas. Di Kecamatan Purwokerto Barat, keberagaman agama tercermin dalam berbagai tempat ibadah yang tersebar di seluruh wilayah. Masyarakat di sini mempraktikkan agama dengan penuh toleransi dan saling menghormati, menciptakan harmoni antar umat beragama.

Beragam kegiatan keagamaan, seperti pengajian, dan perayaan hari-hari besar agama, sering diadakan dan dihadiri oleh warga dari berbagai latar belakang. Hal ini tidak hanya memperkuat ikatan spiritual, tetapi juga membangun solidaritas sosial. Pemerintah setempat juga mendukung berbagai inisiatif keagamaan dengan menyediakan fasilitas yang memadai dan mengadakan dialog antarumat beragama secara berkala. Dengan demikian, agama memainkan peran yang sangat vital dalam membentuk karakter masyarakat Kecamatan Purwokerto Barat, menjadikannya komunitas yang berlandaskan nilai-nilai religius dan toleransi. Di Kecamatan Purwokerto barat mempunyai karakteristik dengan agama dimana masyarakat yang berada di

Kecamatan Purwoerto Barat ini beraga islam terdapat 71 masjid dan 127 mushola di Kecamatan Purwokerto Barat.<sup>70</sup>

#### 4. Pendidikan

Salah satu fasilitas penting dalam aspek sosial kemasyarakatan adalah fasilitas pendidikan. Di Kecamatan Purwokerto Barat, terdapat 24 unit sekolah Taman Kanak-kanak yang tersebar di seluruh desa, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pendidikan anak usia dini. Selain itu, fasilitas pendidikan formal juga tercatat cukup banyak, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Rincian banyaknya sekolah untuk setiap jenjang pendidikan yaitu 22 unit Sekolah Dasar (SD), yang berperan penting dalam memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak. Di jenjang berikutnya, terdapat 4 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menyediakan pendidikan lanjutan bagi para siswa. Untuk jenjang pendidikan menengah atas, terdapat 1 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mempersiapkan siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau dunia kerja. Selain itu, tersedia juga 2 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memberikan pendidikan vokasional dengan fokus pada keterampilan praktis yang siap pakai di dunia industri.

---

<sup>70</sup> Badan Pusat Statistik Kecamatan Purwokerto Barat Dalam Angka 2022. Hlm 84

Dengan adanya berbagai fasilitas pendidikan ini, Kecamatan Purwokerto Barat berupaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pendidikan bagi seluruh warganya, mulai dari usia dini hingga remaja, guna membentuk generasi yang terdidik dan siap menghadapi tantangan masa depan.<sup>71</sup>

## **B. Analisis Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Keluarga Penyandang Disabilitas Sensorik Di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.**

Ketahanan keluarga adalah bagian penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Sunarti mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu:<sup>72</sup>

### **1) Aspek ketahanan Fisik**

Aspek ketahanan fisik ini sangat penting untuk dijalankan dalam keluarga. Kemampuan hidup dibangun di atas dasar ekonomi yang kuat. Untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, diperlukan kestabilan ekonomi. Dalam ketahanan fisik bagi keluarga, kebutuhan sandang dan pangan sangatlah penting serta tempat tinggal yang layak

---

<sup>71</sup> Badan Pusat Statistik Kecamatan Purwokerto Barat Dalam Angka 2022.Hlm 44

<sup>72</sup> Anisah Cahyaningtyas, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, (Jakarta:Cv Lintas Khatulistiwa,2016). Hlm 5

sesuai dengan kemampuan dan adanya fungsi ekonomis yang memadai karena dalam fungsi ekonomis inilah sangat penting untuk dijalankan dalam berkeluarga. Diperlukannya kestabilan ekonominya dalam keluarga dibutuhkannya pembagian tugas ekonomi yang jelas menentukan siapa yang bertanggung jawab mencari nafkah dan bagaimana pendistribusiannya, seperti yang dinyatakan informan bapak (ST) selaku kepala rumah tangga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan istri beserta anak, terdapat informan bapak (ST) bahwasannya bapak ST bekerja sebagai tukang pijat sementara istri sebagai ibu rumah tangga. Sebagai penyandang disabilitas, bapak ST ini menghadapi kesulitan mencari pekerjaan karena diskriminasi dan keterbatasan keterampilan. Pekerjaan bapak ST hanyalah sebagai *massage* terkadang untuk mencukupi kebutuhan tidaklah cukup dikarenakan penghasilan yang tidak tetap. Selain itu, diskriminasi dalam keluarga terkait warisan dan perhatian terhadap pendidikan juga masih sering terjadi. Selain itu dalam aspek fisik kebutuhan pangan bapak (ST) terkadang suka berkebun sayuran dan hasil dari perkebunannya ini dimakan untuk memenuhi pangan keluarga. dalam hal tempat tinggal bapak (ST) tidak ingin bergantung dengan orang tuanya, pasangan ini memilih untuk hidup mandiri tanpa bantuan.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak (ST) merupakan penyandang disabilitas tunanetra, pada Rabu 15 Mei 2024

Adapun informan bapak (SM) dan Ibu (SS) yang bekerja untuk memenuhi pangan dan sandang agar dapat menghidupi 3 anak seperti yang diyatakan oleh bapak (SM) dan ibu (SS) sebagai berikut Saya bekerja sebagai penjahit, suami sebagai tukang pijat. Meski suami terbatas dalam memenuhi kebutuhan dan mengurus anak, tidak ada masalah karena saya membantu. Kebutuhan kami cukup terpenuhi. Pada informan bapak (SM) terkadang masih membutuhkan bantuan ibu (SS) dikarenakan suami memiliki keterbatasan sehingga ibu (SS) juga membantu suaminya bekerja menjadi penjahit agar bisa memenuhi kebutuhan sandang pangan dalam keluarga pasangan tersebut.<sup>74</sup>

Namun berdasarkan wawancara yang didapatkan dari beberapa istri lainya yang membantu suaminya bekerja sebagai tambahan pemasukan keuangan, pada keluarga informan ibu (HP) dan bapak (T) bahwa pekerjaan bapak (T) ini merupakan buruh, sedangkan ibu (HP) seorang pedagang yang hanya bekerja untuk mengisi waktu dan menambah penghasilan karena suami juga memberi uang ke ibunya. Dalam ketahanan aspek fisik pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang dalam keluarga ibu (HP) dan bapak (T) bisa terbilang cukup walaupun orang tua dari bapak (T) juga diberikan uang tetapi

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu (SS) dan Bapak (SM) merupakan suami penyandang disabilitas tunanetra, pada Rabu 15 Mei 2024

kebutuhan secara finansial terpenuhi, karena untuk tempat tinggal ibu (HP) dan bapak (T) masih tinggal bersama orang tua<sup>75</sup>.

Adapun informan pasangan ibu (NS) dan bapak (TB), dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu (NS) tidak merasa keberatan untuk membantu bapak (TB) karena pasangan ini sebelumnya sudah berpendidikan sehingga mereka mampu melatih skillnya, secara kebutuhan dari keluarga ibu (IN) dan bapak (TB) tercukupi sesuai kemampuan seperti apa yang bapak (TB) bisa lakukan maka nanti dikerjakan seperti dalam hal pekerjaan lainnya. Selain itu dari pasangan informan ibu (NY) dan bapak (W), ibu (NY) hanya seorang ibu rumah tangga saja yang menunggu penghasilan dari suaminya, akan tetapi dalam keterbatasan kedua pasangan ini menyebabkan minimnya penghasilan suaminya yang menyebabkan kebutuhan sehari-hari keluarga tidak terpenuhi. Untuk mengatasi hal ini, Ibu NY memperoleh tambahan pendapatan dari anaknya. Bersumber dari hasil analisis pernyataan kelima keluarga penyandang disabilitas sensorik ini disimpulkan Suami (ST, SM, TB, T, W) telah berupaya keras untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga, walaupun adanya keterbatasan yang dimiliki. Walaupun penghasilan dari suami kelima informan ini kurang tercukupi mereka telah menemukan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan, seperti bekerja sebagai juru pijat, buruh, atau pedagang.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Ibu (HP) dan Bapak (T) merupakan pasangan penyandang disabilitas tunawicara, pada minggu 19 Mei 2024.

Sedangkan para istri (HP, SS, DA, NS, NY) juga telah berperan penting dalam mendukung keluarga dengan bekerja sampingan atau memiliki aktivitas pendapatan tambahan. Dalam beberapa kasus ini istri telah mengambil tanggung jawab tambahan untuk mendukung keluarga, seperti ibu (HP) dan ibu (NS), yang telah bekerja tambahan sementara juga mengurus anak-anaknya. Namun, ada juga kasus di mana istri telah bergantung pada anaknya untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti ibu (NY), yang menerima uang dari anak-anaknya.

## 2) Aspek Ketahanan Sosial

Keluarga merupakan tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai agama. Orang tua bertanggung jawab memberikan pemahaman, kesadaran, dan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari mengenai ajaran agama yang mereka anut. Dalam aspek ketahanan sosial perlunya Fungsi edukatif, Fungsi sosialisasi dan fungsi religious bahwa keluarga juga merupakan tempat pertama untuk menanamkan nilai-nilai agama dan orangtua bertanggung jawab memberikan pemahaman dan kesadaran hal ini juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 3 bahwasanya “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.<sup>76</sup> Seperti hal yang dijalankan pasangan

---

<sup>76</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 Ayat 3

penyanggah disabilitas tunanetra ini dalam menanamkan nilai-nilai agama.

Menurut pernyataan Bapak ST sebagai kepala rumah tangga, dalam menanamkan nilai-nilai agama, ia hanya dapat memberikan nasihat dan menjadi teladan tanpa memaksakan kehendak. Jika upayanya tidak berhasil, Bapak ST berdoa agar anak dan istrinya dapat berubah menjadi lebih baik.<sup>77</sup> Sedangkan ungkapan dari ketiga informan tidak berbeda jauh dengan informan bapak (ST) dan ibu (DA). Berbeda dengan pasangan bapak (TB) dan ibu (NS) cara pasangan disabilitas tunanetra ini lebih memilih menitipkan anaknya untuk mengaji dengan ustadzah. Berdasarkan kelima informan ini dalam aspek ketahanan sosial para suami memiliki kesadaran pentingnya menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga, baik dari para pasangan penyandang disabilitas sensorik maupun dari pasangan yang tidak disabilitas. Cara menanamkan nilai-nilai agama berbeda-beda, namun tujuan yang sama yaitu untuk mengembangkan kesadaran dan keimanan anak-anak.

### 3) Aspek Ketahanan Psikologis

Dalam situasi seperti ini, ketahanan psikologi keluarga menjadi sangat penting. ketahanan psikologi keluarga tidak hanya membantu anggota keluarga untuk mengelola emosinya, tetapi juga membantu mereka untuk meningkatkan kesadaran diri dan konsep diri yang

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu (DA) dan Bapak (ST) merupakan pasangan penyandang disabilitas tunanetra, pada Rabu 15 Mei 2024



positif. Selain itu dalam aspek ketahanan psikologi pelunya fungsi protektif dan fungsi rekreatif yang terjalani dengan baik Seperti halnya yang dilakukan pada pasangan bapak (W) dan ibu (NY) dalam menyelesaikan permasalahan dan mempertahankan keluarganya yaitu menyelesaikan masalah dengan bantuan anak sebagai penengah. Dan upaya untuk mempertahankan keluarga dengan saling percaya, tidak emosi, dan bersabar. Berdasarkan informan ibu (NY) dan bapak (W) merupakan pasangan disabilitas tunawicara yang memiliki sulitnya berkomunikasi sehingga anak dari pasangan tersebut ikut turutan tangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan dalam keluarga jika keduanya sedang terjadi peselisihan.<sup>78</sup>

Berbeda dengan bapak (ST) dan ibu (DA) pasangan disabilitas tunanetra ini dengan mencari akar permasalahan, berkomunikasi, dan salah satu mengalah. Untuk mempertahankan keluarga, bapak (ST) menciptakan ekonomi yang stabil, memberikan kepercayaan keuangan kepada istri, dan menyatukan tujuan sehingga agar dapat mempertahankan keluarga.<sup>79</sup> Adapun cara lain yang dilakukan oleh pasangan ibu (HP) dan bapak (T) bahwasanya pada informan pasangan tunawicara ini, pasangan tersebut masih tinggal bersama orangtua sehingga jika terjadi masalah pihak keluarga ikut membantu menyelesaikan.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu (NY) dan Bapak (W) merupakan pasangan penyandang disabilitas tunawicara, pada Kamis 23 Mei 2024

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu (ST) dan Bapak (DA) merupakan pasangan penyandang disabilitas tunanetra, pada Rabu 15 Mei 2024

Sedangkan pada pasangan suami disabilitas tunanetra bapak (TB) dan ibu (NS) upaya mempertahankan keluarga dengan cara bermusyawarah mencari solusi.<sup>80</sup> Namun ada sedikit perbedaan dari informan lainnya, yaitu ibu (SS) bahwasanya dalam menyelesaikan masalah dan mempertahankan rumah tangga perlu adanya rasa saling melengkapi, saling mengerti dan memahami masalah yang dihadapi, diniatkan untuk berumah tangga dalam pernyataan yang telah diungkapkan oleh ibu SS bahwa ibu SS ini sudah menerima kekurangan yang dimiliki oleh suami yaitu bapak SM sehingga pasangan ini mempunyai prinsip untuk dapat mempertahankan keutuhan keluarganya cara yang dilakukannya yaitu saling melengkapi, mengerti dan memahami.<sup>81</sup> Berdasarkan narasumber yang diungkapkan, terlihat bahwa fungsi rekreatif keluarga adalah hal yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah dan mempertahankan keluarga. Keluarga yang memiliki kemampuan mengelola emosi dan konsep diri yang baik lebih mampu menyelesaikan masalah dan mempertahankan keluarga.

Namun, dalam mengambil keputusan, suami dan istri harus bersama-sama memutuskan hal-hal yang penting. Seperti yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 1 bahwasanya “ Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu (NS) dan Bapak (TB) merupakan penyandang disabilitas tunanetra, pada Selasa 21 Mei 2024

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu (SS) dan Bapak (SM) merupakan suami penyandang disabilitas tunanetra, pada Rabu 15 Mei 2024

mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami istri bersama,<sup>82</sup> Dalam praktek, pasangan suami (ST) memiliki cara yang berbeda, yaitu tetap bermusyawarah terlebih dahulu namun untuk mengambil keputusan akan dilakukan sendiri jika istri tidak dapat memberikan solusi. Hal ini menunjukkan bahwa keempat pasangan tersebut memiliki kesadaran pentingnya berkomunikasi dan berbagi pendapat dalam mengambil keputusan. Sementara itu, pasangan ibu (HP) dan bapak (W) memiliki cara yang lain, yaitu dibantu oleh keluarga dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan ini memiliki kesadaran pentingnya berbagi informasi dan pendapat dengan keluarga dalam mengambil keputusan.

### **C. Analisis Ketahanan Keluarga Penyandang Disabilitas Sensorik Perspektif Keadilan Gender di Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas.**

Berdasarkan penjelasan ketahanan keluarga pada kelima informan tersebut terdapat tiga informan Keluarga yang tergolong keluarga dual earner, Keluarga dual earner mengacu pada struktur keluarga di mana kedua pasangan bekerja untuk mendapatkan pendapatan, yang dapat berkontribusi positif terhadap kesejahteraan keluarga, namun sering kali menimbulkan beban ganda khususnya bagi perempuan. Ketahanan keluarga yang mencakup kesetaraan dan keadilan gender dapat tercapai

---

<sup>82</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 Ayat (1)

melalui kerja sama harmonis dalam peran gender di dalam keluarga. Faktor kesejahteraan keluarga juga dipengaruhi oleh kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan dan pembagian tugas di keluarga.<sup>83</sup>

Peran gender merujuk pada perbedaan dalam tugas, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh kesepakatan atau struktur sosial masyarakat. gender yang banyak dipahami masyarakat seringkali bias, seringkali gender diartikan sebagai seks padahal gender sangat berbeda dengan seks, gender tidak hanya berbicara tentang perempuan atau laki-laki saja dan bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki oleh keduanya<sup>84</sup> Seperti telah banyak diketahui, Indonesia memiliki budaya yang kental dengan ideologi patriarki. Maka dari itu seperti yang terdapat dalam Undang- Undang No 52 Tahun 2009 pasal 51 berbunyi dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, pengumpulan , analisa dan penyebaran informasi tentang kependudukan dan keluarga harus mempertimbangkan jenis kelamin<sup>85</sup>. Jadi bahwasannya saat mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi tentang penduduk dan keluarga, kita harus memperhatikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang diperlakukan adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dengan cara ini, data

---

<sup>83</sup> Mardiyah Kartini Siswati dan Herien Puspitawati, *Peran Gender, Pengambilan Keputusan Dan Kesejahteraan Keluarga Dual Earner*, Jur. Ilm. Kel. & Kons., September 2017. Hlm 170

<sup>84</sup> Panji Nurrahman, *Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja*, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender 18 (1) 2022.Hlm 47-56

<sup>85</sup> Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 51,2009.

yang dihasilkan bisa lebih akurat dan membantu dalam merancang kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat. Tetapi pada sebagian masyarakat dikecamatan purwokerto barat ini mendengar istilah kata gender merupakan suatu hal yang jarang mereka dengar, masyarakat ini lebih mengenal istilah laki-laki dan perempuan, adapun ketidakadilan gender yang dirasakan oleh sebagian masyarakat keluarga penyandang disabilitas di kecamatan purwokerto barat menurut teori dari manshor fakih yaitu:

1) Marginalisasi

Dalam marginalisasi ini merupakan suatu proses peminggiran ekonomi atau pemiskinan yang menyebabkan lemahnya perempuan untuk mendapatkan akses sumber ekonomi. Dari kelima narasumber pasangan disabilitas sensorik ini meskipun mereka memiliki keterbatasan namun tidak ditemukannya marginalisasi.

2) Subordinasi

Subordinasi atau yang sering disebut dengan penomorduaan ini mempunyai arti perempuan atau istri dengan peran, fungsi, kedudukannya berada dibawah laki-laki semua. Masyarakat banyak yang beranggapan bahwa kedudukan dan kewajiban istri tidak sepenting kedudukan dan kewajiban suami. Dari kelima informan keluarga penyandang disabilitas sensorik ini tidak mengamalami subordinasi karena mereka beranggapan bahwa suami ataupun istri sama sama memiliki kedudukan yang sama.

### 3) Stereotype

Stereotype atau lebeling yang seringkali bersifat negative, stereotype ini selalu melahirkan ketidakadilan gender banyak masyarakat yang beranggapan bahwa istri tidak boleh menjadi kepala rumah tangga kerana kemampuan perempuan terkadang dibawah laki-laki. Pada faktanya satu dari keempat pasangan keluarga disabilitas sensorik mengalami stereotype yang terjadi pada bapak ST beranggapan istri tidak boleh bekerja, istrinya hanya boleh mengurus anak dan mengurus rumah tangga, Pembagian peran gender yang dipandang bias oleh para feminis masih tercermin dalam sistem hukum nasional kita, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat didalam pasal 3 yang berbunyi “ Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.<sup>86</sup> Bahwasanya dalam Undang-Undang sudah jelas menegaskan peran berdasarkan jenis kelamin dan peran yang tetap, yaitu perempuan diharapkan menjadi ibu rumah tangga yang mengelola urusan rumah tangga, sementara laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab melindungi istri dan menyediakan kebutuhan rumah tangga.

---

<sup>86</sup> Undang-Undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3

#### 4) Kekerasan

Potensi terjadi kekerasan suami terhadap istri menjadi semakin lebar karena adanya pasal yang menyatakan bahwa kewajiban seorang utama istri adalah menaati suami lahir dan batin. Menurut Wadud terdapat hadis yang melarang kekerasan terhadap istri, Rasul mengajarkan bahwa hubungan dalam keluarga sebaiknya didasarkan pada pengertian, kasih sayang, dan kelembutan. Dari kelima informan yang berada di kecamatan purwokerto barat tidak ada yang mengalami kekerasan, kelima informan ini mampu mengatasi dengan cara yang bijak ataupun dengan menggunakan pihak keluarga sehingga permasalahan dapat terselesaikan.

#### 5) Double Burden

Double Burden merupakan anggapan bahwa istri mengatur rumah tangga sehingga jika istri ikut bekerja sejatinya akan terasa sangat berat. Pada umumnya seorang laki-laki berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Tetapi dari Tiga dari pasangan informan keluarga penyandang disabilitas ini mengalami double burden. Hal ini terjadi karena untuk menambah penghasilan sehingga penghasilan untuk kebutuhan rumah tangga tercukupi. Seperti yang tertera dalam juga didalam surat at-thalaq ayat 7 :

يُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Yang artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allâh kepadanya. Allâh tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allâh berikan kepadanya. Allâh kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"<sup>87</sup>

Sehingga faktor penyebab diwajibkannya seorang lelaki sebagai kepala rumah tangga untuk bekerja dan mencari penghasilan. Oleh karena itu, suami bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya, serta memenuhi kebutuhannya sendiri. Tanggung jawab ini dalam mencari nafkah sepenuhnya ditanggung oleh suami. Adapun dua informan ini tidak mengalami double burden dikarenakan ibu DA tidak diperbolehkan bekerja sedangkan ibu NY mendapatkan penghasilan tambahan dari anaknya.

Fatima Mernissi berpendapat bahwa keadilan gender dalam keluarga tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan persis sama. Memperlakukan mereka secara identik dalam segala situasi dapat menyebabkan bias gender. Sebagai contoh, dalam tugas rumah tangga, kewajiban mengurus anak bukan hanya tanggung jawab istri, tetapi juga suami. Artinya, kewajiban mengurus anak adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya istri. mengenai kemitraan gender, kemitraan gender ini yang membentuk sebuah keluarga yang harmonis karena adanya rasa saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. adapun empat indikator kemitraan gender berupa

---

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung:PT Syaamil Cipta Media). Hlm 559



kerjasama yang setara dan adil antara suami dan istri, anak, baik dalam pekerjaan public maupun domestik dalam kemitraan keluarga antara lain sebagai berikut:

1) Kebersamaan dalam Keluarga

Kerjasama secara setara dan berkeadilan pada kelima pasangan keluarga penyandang disabilitas sensorik ini secara pembagian peran baik peran public domestic maupun sosial Kelima informan ini menyatakan bahwa urusan rumah tangga, pekerjaan rumah, semua yang mengerjakan adalah hasil dari kerjasama pekerjaan rumah itu suami dan istri, walaupun pada pasangan keluarga ibu HP dan bapak T yang masih tinggal bersama keluarga dan sibuk bekerja tetapi itu bukan suatu masalah untuk membantu istri mengerjakan pekerjaan rumah, berbeda dengan pasangan ibu NY dan bapak W pasangan ini sudah memiliki anak yang sudah besar sehingga anak ikut berperan dalam menjalani kerjasama dan tidak ada masalah bagi bapak W untuk membantu pekerjaan rumah jika sedang dirumah dikarenakan bapak W bekerja, dan pulang dua minggu sekali, sedangkan pasangan bapak SM, bapak TB, dan bapak ST mereka dapat bekerjasama, saling membantu satu sama lain selagi mereka bisa mengerjakannya. Sedangkan dalam mengurus anak pada pasangan ibu HP dan bapak T dibantu oleh keluarganya, keempat informan lainnya mereka berkerjasama semua untuk mengurus anaknya walaupun mereka memiliki keterbatasan.

## 2) Keterbukaan Pengelola Keuangan

Kemitraan dalam kerjasama pembagian peran suami istri untuk mengerjakan aktivitas kehidupan keluarga terbentuk saling ketergantungan, saling menghormati menunjukkan pada ketahanan keluarga ini menunjukkan pada dimensi kemitraan gender juga dapat dilihat dari adanya transparansi pengelolaan keuangan dalam keluarga. Transparansi dalam pengelolaan keuangan keluarga merupakan hal yang signifikan. Hal ini menjadi krusial bagi keluarga karena salah satu faktor penyebab perceraian adalah ketidaktransparanan dalam pengelolaan keuangan antara suami dan istri. Pada kelima informan pasangan ini, semua pasangan mempercayai istri untuk mengelola keuangan walaupun untuk penghasilan bukan penghasilan yang tetap.

## 3) Pengambilan Keputusan

Kemitraan dalam pembagian peran suami melibatkan kerjasama dalam melaksanakan fungsi keluarga dengan memberikan nasehat, menyumbangkan ide, memberikan bantuan tenaga, dan waktu. Kemitraan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan keluarga juga merupakan salah satu indikator penting dalam ketahanan keluarga, selain dari keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Pengambilan keputusan yang dimaksud di sini adalah proses pengambilan keputusan yang terkait dengan urusan keluarga seperti yang dilakukan dari kelima pasangan informan tersebut.

#### 4) Kemitraan Suami-Istri

Kemitraan gender pada konsep gender ini dari kelima informan ini, dalam bias gender nya menunjukkan tidak adanya marginalisasi, untuk subordinasi dari kelima pasangan tidak ada, stereotip terjadi dalam keluarga bapak ST dan ibu DA, kekerasan kelima informan pasangan ini tidak pernah mengalami, dan pada ketiga pasangan keluarga penyandang disabilitas ini mengalami double burden yaitu pada pasangan ibu SS, ibu HP, dan ibu NS.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian serta pembahasan dari rumusan masalah maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ketahanan keluarga pada pasangan disabilitas sensorik dikecamatan Ketahanan keluarga penyandang disabilitas di Kecamatan Purwokerto Barat dapat dilihat dari tiga aspek utama fisik, sosial, dan psikologis. Pada aspek fisik, meskipun menghadapi keterbatasan para kepala keluarga tetap bekerja keras dalam bekerja, untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Aspek sosial menunjukkan pentingnya menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga, baik melalui nasihat dan teladan langsung atau dengan menitipkan anak untuk mengaji. Aspek psikologis menekankan pentingnya komunikasi, saling percaya, dan kesabaran dalam menghadapi masalah. meskipun memiliki keterbatasan keluarga penyandang disabilitas diKecamatan Purwokerto Barat menunjukkan ketahanan yang kuat dalam menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga.
2. Berdasarkan perspektif keadilan gender pada analisis ketahanan keluarga penyandang disabilitas sensorik di Kecamatan Purwokerto ketahanan keluarga penyandang disabilitas sensorik di Kecamatan Purwokerto Barat dipengaruhi oleh implementasi yang baik dalam

pembagian kerjasama. Namun masih adanya ketidakadilan gender dalam ketahanan keluarga ini.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pasangan pernikahan disabilitas sensorik diharapkan dapat mempertahankan keluarganya sampai akhir nanti dan tetap saling menjaga kepercayaan masing-masing dalam keluarga, saling terbuka, saling menerima kekurangan dan saling bekerja sama agar tidak terjadi pembakuan peran ganda dalam keluarga.
2. Untuk pemerintah perlu memahami bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari penduduk desa yang berhak memperoleh pemberdayaan. Dengan pemberdayaan, mereka tidak akan lagi dipandang sebelah mata dan dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pelatihan kerja atau mentoring, dengan tujuan agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi mereka, berinteraksi dengan masyarakat, dan tidak menjadi kelompok yang terpinggirkan.
3. Untuk masyarakat, Peneliti berharap agar masyarakat dapat mengerti betapa pentingnya peran gender dalam keluarga. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas karena mereka merupakan bagian penting dari kehidupan

sosial yang diciptakan Tuhan, yang mengingatkan bahwa manusia saling membutuhkan bantuan dan tidak ada yang sempurna.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80

“ Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 51”,2009.

“ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

### Buku

Ashar,Dio, dkk.”Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum”, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia: Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), 2019.

Badan Pusat Statistik, “Pembangunan Ketahanan Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”,2016.

Cahyaningtyas,Anisah. “Pembangunan Ketahanan Keluarga”, Jakarta:Cv Lintas Khatulistiwa,2016.

Ch, Mufidah. “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender”, Edited by Ahmad Nurul Kawakib. Cetakan II. Malang: UIN Maliki Press,2013.

Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya,” (Bandung:PT Syaamil Cipta Media).

Euis Sunarti, “Ketahanan Keluarga Indonesia: dari Kebijakan dan Penelitian Menuju Tindakan”, PT Penerbit IPB Press: Bogor 2015.

Fakih,Mahshour.”Analisis Gender dan Transformasi Sosial”,Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1996.

Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,2016.

Fiantika,Feny Rita. “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Padang Sumatera Barat:PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Idrus, Muhammad Idrus. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Ilyas,Hamim. “Perempuan Tertindas; Kajian Hadits-hadits Misoginis (Yogyakarta: Eqsq Pres, Pusat Studi Wanita, UIN Sunankalijaga, 2005).

Jadidah,Amatul.“Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam”,Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, IAI Al-Qolam Maqashid 2021.

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan, Q.S.4:4.

Puspitawati ,Herien. “Kajian Akademik Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga”,IPB Press, 2015

Puspitawati ,Herien.”Gender dan Keluarga” Bogor: PT Penerbit IPB PRESS,2019.

Ramdhan,Muhammad.“Metode Penelitian”, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Ramdhan,Muhammad.“Metode Penelitian”, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Santoso, Aris Prio Agus, et al. “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum”, Bantul Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.

Siroj, Said Aqiel.“Fiqh Penguat Penyandang Disabilitas”,Lembaga Bahtsul Masail PBNU: 2018.

Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Jakarta: 2021.

Suharjuddin.”Kesetaraan Gender dan Pengarusutamaannya”,Pena Persada: 2020.

Sunaryo,Agus, et al. “Pedoman Penulisan Skripsi”, Purwokerto: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), n.d.

### **Jurnal**

Amalia,RizqiMaulida,dkk.“Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian”, Seri Humaniora: Jurnal AL-Azhar Indonesia, Vol. 4, No. 2, 2017.

Apriliani,Farah Tri, Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga",Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 7, No: 1, 2020.

Arjani, Ni luh.”Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Tantangan Global”, Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol. 1, no. 1 2019

Atabik ,Ahmad , Khoridatul Mudhiiah.“Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, Yudiisia, Vol. 5, No. 2, 2014.



- Aziz, Abdul. "Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni (Upaya membentuk keluarga Bahagia)", *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak*, Vol.12, No.2, 2017.
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah", *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 6, Nomor 2*, 2019.
- Hidayat, Nur, dkk. "Ketahanan Keluarga Dalam Menghadapi Keguncangan Ekonomi Selama Pandemi", *Jurnal Ilm. Kel. & Kons*, Vol 16, No.2, 2023.
- Khaidir, Ainul Mardiyah dan Ibnu Radwan Siddik Turnip. "Kemitraan Gender Dalam Konsep Ketahanan Keluarga Perspektif KHI dan Implementasinya Pada Keluarga Muslim Karo Di Kecamatan Stm Hilir Deli Serdang", Vol.6, No.1, 2023.
- Izwany, Bonita Izwany, "Keadilan Gender Dalam Rumah Tangga Perspektif Fatimah Mernissi" *Tahqiqa* Vol. 13, No. 2, Juli 2019.
- Lutviani. "Gender Equality dan Urgensinya Bagi Ketahanan Keluarga di Kecamatan Bangsri Jepara", *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 9, No.2.
- Musfiroh, Mujahidatul. "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadiporo Kota Surakarta, Placentum" *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol.7(2) 2019.
- Nafisah, Durottun, dkk., "Ketahanan Keluarga Di Desa Karangsalam Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Berbasis Kearifan lokal dan Spritual". *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol 2 No 11, 2023.
- Nanda, Ananta Refka dan Ratna Herawati. "Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Kota Semarang Dalam Mengakses Pekerjaan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 3, No. 3, 2021.
- Nurrahman, Panji, "Membangun Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Pasangan Pekerja, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*" 18 (1) 2022.
- Prayitno, Isnu Harjo, Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera Di Kota Tanggerang Selatan, Garda, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2 Mei 2021.
- Puspitawati, Herien, dkk. "Realiabilitas dan Validitas Indikator Ketahanan Keluarga di Indonesia", *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 13 No. 1 2018.
- Putranti, Honorata Ratnawati Dwi, Charis Christiani, Emiliana Sri Pudjiarti. "Problematik Aksebilitas Pemilih Penyandang Disabilitas Sensorik Pada Pemilihan Umum Walikota Kota Semarang Tahun 2020", *JURNAL*

- JPPMI: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia, Vol. 1, No. 3, 2022.
- Rahmawaty, Anita. "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender", Palastren: vol 8, No 1, 2015.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif," Jurnal Alhadharah: Vol 17, no. 33.
- Rustiana. "Implementasi Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga", Musawa, Vol 9, No 2 2017.
- Salsabila, Nida, dkk. "Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik", Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 1 No: 3, 2018.
- Setywan, Cahya Edi. "Pemikiran Kesetaraan Gender Dan Feminisme Amina Wadud Tentang Eksistensi Wanita Dalam Kajian Hukum Keluarga, Zawiyah", Jurnal Pemikiran Islam Vol 3 No 1 2017.
- Setyawan, Dwiky Bagas. "Perkawinan Disabilitas Perspektif KHI dan Analisis Gender," Jurnal Al-Hakim Vol 4, no. 1, 2022.
- Sholahudin, Umar. "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", Dimensi I, Vol. 10, No. 2, November 2017.
- Siregar, Siti Nurwana, dkk. "Ketidaksetaraan Gender Dalam Sinetron "Suara Hati Istri" Kajian Feminisme Liberal", jurnal sastra Indonesia, Vol 11, No. 2, 2022.
- Siswati, Mardiyah Kartini dan Herien Puspitawati, "Peran Gender Pengambilan Keputusan, Dan Kesejahteraan Keluarga Dual Earner", Jur. Ilm. Kel. & Kons., September 2017.
- Stiawan, Thoat. Salman Al Farisi, Novia Astri Prihatini, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Long Distance Relationship", Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 11, No. 2, 2022.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Vol 14, no. 2, 2016.
- Zulfirman, Rony. "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan, Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, Vol 3 No 2, 2022.

### **Skripsi**

- Afriyani, Silfa. "Konsep Keluarga Sejahtera di Kalangan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Dewan Perwakilan Cabang Persatuan Tunanetra Indonesia Kota Palembang)", *skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2022.

NurSafitri, Dhevia. “Relasi Gender Pasangan Keluarga Disabilitas Tunanetra (Studi Kasus di Perhimpunan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) NTB)”, *Tesis*. Mataram: UIN Mataram 2022.

Lestari,Sri.“Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi* Surakarta: UIN Raden Mas Said 2023.

### **Wawancara**

Wawancara dengan 5 ( lima) pasangan pada Hari Jumat, sampai Kamis, 17 Mei-23 Mei 2024.

Wawancara dengan ketua komunitas GERKATIN dan PERTUNI Kabupaten Banyumas, Jumat 10 Mei 2024.





**LAMPPIRAN-LAMPPIRAN**

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 1

	<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b> <small>Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 835824 Faksimil (0281) 836563</small>
Nomor : B-964/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/05/2024	16 Mei 2024
Lamp. : -	
Hal : <b><u>Permohonan Izin Riset Individual</u></b>	
Kepada Yth: <b>Camat Purwokerto Barat</b> Di Tempat	
<b>Assalamu'alaikum Wr.Wb.</b> Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/ kami:	
1. Nama	: <b>Laksmita Nur Zakia</b>
2. NIM	: 2017302080
3. Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
4. Semester	: VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik	: 2023/2024
6. Alamat	: Ragajaya RT 009/RW 012 Kec Bojong Gede Kab Bogor
7. Judul Proposal Skripsi	: Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Penyanggah Disabilitas Sensorik Perspektif Keadilan Gender (Studi di Kecamatan Purwokerto Barat)
Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:	
1. Obyek	: Keluarga Penyanggah Disabilitas Sensorik
2. Tempat/ Lokasi	: Kecamatan Purwokerto Barat
3. Waktu Observasi	: Jumat, 17 Mei – Jumat 24 Mei 2024
Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.	
<b>Wassalamu'alaikum Wr.Wb.</b>	
	An. Dekan, Kajur Ilmu-Ilmu Syariah  <b>M. Bachrul Ulum, M.H.</b>

*Lampiran 2*

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?
2. Apakah bapak dan ibu sudah mempunyai keturunan?
3. Apa pekerjaan bapak dan ibu?
4. Apa alasan bapak dan ibu menikah sesama disabilitas?
5. Apakah dalam kondisi keterbatasan ini berpengaruh dalam keluarga bapak dan ibu, seperti kendala dalam mengurus rumah tangga dan anak ?
6. Apabila terjadi perselisihan bagaimana bapak dan ibu menyelesaikannya?
7. Apa yang bapak dan ibu ketahui tentang konsep gender?
8. Apakah yang dilakukan bapak dan ibu untuk mempertahankan ketahanan keluarga?
9. Apakah hak dan kewajiban dalam rumah tangga bapak dan ibu sudah terlaksana?
10. Bagaimana peran tanggung jawab suami istri dan apa yang menjadi kendala?

*Lampiran 3*

Nama : Bapak Sutarso dan Ibu Desi Aryani  
Umur : 47 Thn dan 37 Thn  
Alamat : Jln Sokajati Gg Cempaka Rt 02/04, Desa Pasirmuncang  
Keterangan : Pasangan Disabilitas Sensorik Tunanetra  
Hari/Tanggal Wawancara : Jumat 17 Mei 2024 jam 9.30-10.30

P: Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?
J: Kami sudah menikah selama 20 Thn, dihitung sejak Awal pernikahan kami di Tahun 2004
P: Apakah bapak dan ibu sudah mempunyai keturunan?
J: Sudah, anak kami 1 laki-laki
P: Apa pekerjaan bapak dan ibu?
J: Pekerjaan saya sebagai <i>massage</i> sedangkan Istri ibu rumah tangga
P: Apa alasan bapak dan ibu menikah dengan sesama disabilitas ?
J: Alasannya Karena sudah takdir dan berjodoh, awalnya saya mencari seorang istri yang non disabilitas tetapi selalu gagal karena tidak adanya restu dari orang tuanya, sehingga saya mencoba untuk menikah dengan sesama disabilitas.
P: Apakah dalam kondisi keterbatasan ini berpengaruh dalam keluarga bapak dan ibu, seperti kendala dalam mengurus rumah tangga dan mengurus anak ?
J: Tergantung dari SDM nya seperti dalam hal mencari pekerjaan karena dalam kalangan masyarakat umum tidak semuanya dapat menerima orang yang tergolong disabilitas, dan ketika mencari pekerjaan dibutuhkan skill, sehingga saya memutuskan untuk bekerja sebagai pijat atau <i>massage</i> , selain itu saya sebagai disabilitas tidak semua mendapat Sesuatu yang membahagiakan dikalangan keluarga, masih banyak diskriminasi warisan, perhatian pendidikan.

P: Apabila terjadi perselisihan bagaimana bapak dan ibu menyelesaikannya?
J: Mencari akar persoalan masalahnya, lalu dikomunikasikan, salah satu harus ada yang mengalah.
P: Apa yang bapak dan ibu ketahui tentang konsep Gender?
J: Paham tapi tidak terlalu dalam, semacam perbedaan jenis kelamin
P:Apakah yang dilakukan bapak dan ibu untuk mempertahankan ketahanan keluarga?
J:Menciptakan ekonomi yang terus menerus karena perceraian ini tinggi disebabkan oleh kurangnya ekonomi, sehingga saya harus menghasilkan uang yg cukup, memberikan kepercayaan keuangan terhadap istri dan berusaha menyatukan satu tujuan.
P:Apakah hak dan kewajiban dalam rumah tangga bapak dan ibu sudah terlaksana?
J: Secara hak dan kewajiban dalam agama sudah saya perjuangkan, dan untuk kebutuhan sehari-hari alhamdulillah kadang cukup, kadang tidak karena bukan gaji yang pasti, dalam mengambil keputusan juga tergantung kondisionl karena disini posisinya saya kepala keluarga, dan terkadang istri juga tidak bisa memberi solusi, terkadang hasil dari musyawarah, sedangkan dalam membimbing istri dan anak sudah saya lakukan. Begitupun hak dan kewajiban istri sudah terlaksana.
P:Bagaimana pembagian peran tanggung jawab Suami Istri dan apa yang menjadi kendala ?
J: Di sesuaikan saja dengan kemampuan, kendala dalam pembagian banyak keterbatasan kemampuan pada individual masing-masing.



Nama : Bapak Syarip Maulana dan Ibu Sri Sugesti

Umur : 47 dan 48

Alamat : Jln Sokajati Gg Cempaka Rt 02/04, Desa  
Pasirmuncang

Keterangan : Suami Disabilitas Sensorik Tunanetra.

Hari/ tanggal Wawancara : Jumat, 17 Mei 2024 jam 13.00 - 13.40

P: Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?
J: 21 tahun menikah
P: Apakah bapak dan ibu sudah mempunyai keturunan?
J: Sudah mempunyai 3 anak
P: Apa pekerjaan bapak dan ibu?
J: Pekerjaan saya menjahit , kalau suami tukang pijat
P: Apa alasan ibu menikah dengan sesama disabilitas ?
J: Awalnya karena saya kasihan
P: Apakah dalam kondisi keterbatasan ini berpengaruh dalam keluarga bapak dan ibu, seperti kendala dalam mengurus rumah tangga dan mengurus anak ?
J: Tidak, Karena ada istri yang membantu
P: Apabila terjadi perselisihan bagaimana baapk dan ibu menyelesaikannya?
J: Salah satu ada yang mengalah, dikomunikasikan, musyawarah
P: Apa yang bapak dan ibu ketahui tentang konsep Gender?
J: sedikit paham
P:Apakah yang dilakukan bapak dan ibu untuk mempertahankan ketahanan keluarga?
J:Kita saling melengkapi, saling menegerti dan memahami masalah yang dihadapi, diniatkan untuk berumah tangga
P: Apakah hak dan kewajiban dalam rumah tangga bapak dan ibu sudah terlaksana?

J: Sudah

P: Bagaimana pembagian peran Tanggung Jawab Suami Istri dan apa yang menjadi kendala ?

J: Dalam pembagian peran, seperti pekerjaan rumah itu biasa dilakukan saya sedangkan diluar itu suami saya tetapi kalau diluar jangkauan itu saya serahkan ke istri saya, dalam hal mengambil keputusan juga itu hasil dari musyawarah kami berdua.



Nama : Bapak Tanto dan Ibu Heni Purwanti

Umur : 45 Thn dan 44 Thn

Alamat : Jln Achmad Zein, Pasir Kidul

Keterangan : Pasangan Disabilitas Sensorik Tunawicara

Hari/Tanggal Wawancara : Minggu 19 Mei 2024 jam 10.59-12.00

P: Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?
J: 12 Tahun
P: Apakah bapak dan ibu sudah mempunyai keturunan?
J: Anak 1 Perempuan
P: Apa pekerjaan bapak dan ibu?
J: Suami Buruh Saya Pedagang
P: Apa alasan bapak dan ibu menikah dengan sesama disabilitas ?
J: Karena dijodohkan dengan teman sesama disabilitas, kebetulan juga tetangga
P: Apakah dalam kondisi keterbatasan ini berpengaruh dalam keluarga bapak dan ibu, seperti kendala dalam mengurus rumah tangga dan mengurus anak ?
J: Iya susah komunikasi, sehingga adik saya ikut membantu saya dan suami dalam mengurus anak
P: Apabila terjadi perselisihan bagaimana bapak dan ibu menyelesaikannya?
J: Jika terjadi masalah pihak keluarga ikut membantu menyelesaikan
P: Apa yang bapak dan ibu ketahui tentang konsep Gender?
J: Tidak.
P:Apakah yang dilakukan bapak dan ibu untuk mempertahankan ketahanan keluarga?
J: Sabar aja
P:Apakah hak dan kewajiban dalam rumah tangga bapak dan ibu sudah terlaksana?
J:Sudah, suami memberi saya nafkah walaupun suami sering kerja, jarang

dirumah

P: Bagaimana pembagian peran tanggung jawab suami istri dan apa yang menjadi kendala ?

J: Dalam pembagian kerja seperti memasak, mengepel, menyapu, itu sama rata, karena suami saya juga rajin walaupun anak saya sepenuhnya yang mengurus tapi suami tetap bertanggung jawab, tidak ada kendala karena kita saling melengkapi aja.



Nama : Bapak Toto Budi Wiryawan dan Ibu Novitasari  
Umur : 48 Thn dan 37Thn  
Alamat : Jln Veteran Gg Mawar No 49 Rt 2/6 Pasirmuncang  
Keterangan : Pasangan Disabilitas Sensorik Tunanetra  
Hari/Tanggal Wawancara : Selasa 21 Mei 2024 jam 16.30- 17. 15

P: Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?
J: Pernikahan kami jalan 27 Tahun
P: Apakah bapak dan ibu sudah mempunyai keturunan?
J: Sudah ada 4 anak
P: Apa pekerjaan bapak dan ibu?
J: Saya juru pijat dan istri saya juga juru pjat
P: Apa alasan bapak dan ibu menikah dengan sesama disabilitas ?
J: Karena saya tunanetra dan istri tunanetra juga jadi saya memilih yg senasib, dan satu profesi juga.
P: Apakah dalam kondisi keterbatasan ini berpengaruh dalam keluarga bapak dan ibu, seperti kendala dalam mengurus rumah tangga dan mengurus anak ?
J: Sejauh ini tidak si karena saya dulu pernah belajar ada pelatihannya sehingga tidak berpengaruh
P: Apabila terjadi perselisihan bagaimana baapk dan ibu menyelesaikannya?
J: Bermusyawarah mencari solusi tengahnya,
P: Apa yang bapak dan ibu ketahui tentang konsep Gender?
J: Tidak, saya lebih tau mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan
P: Apakah yang dilakukan bapak dan ibu untuk mempertahankan ketahanan keluarga?
J: Selalu saling menahan emosi jika sedang marah
P: Apakah hak dan kewajiban dalam rumah tangga bapak dan ibu sudah terlaksana?

J: Jika dilihat dari segi memberi nafkah, kehidupan, tempat tinggal, itu sudah terlaksana, jika membimbing istri ataupun anak-anak juga sudah, tetapi kalau untuk anak mengarjakan ngaji saya titipkan ke ustadzah atau guru ngaji

P:Bagaimana pembagian peran Tanggung Jawab Suami Istri dan apa yang menjadi kendala ?

J:Pembagian tanggung jawab itu saling membagi aja, nyuci, mengepel, mengasuh itu kadang saya, istri paling memasak, semisal istri ada panggilan pijat ya untuk mengurus anak itu saya, karena anak saya masih kecil si jadi harus ada yang jaga. Untuk kendala si selagi itu sama sama enak dan nyaman ngejalaninya ya tidak



Nama : Ning Yuni Astuti dan Wagino

Umur : 56 Thn dan 53 Thn


Alamat : Jln Kober Gg Duku no 26 RT 04 RW 01

Keterangan : Pasangan Disabilitas Sensorik Tunawicara

Hari/Tanggal Wawancara : Kamis 23 Mei 2024 jam 16.35-18.00

P: Sudah berapa lama bapak dan ibu menikah?
J: Sudah menikah 23 tahun
P: Apakah bapak dan ibu sudah mempunyai keturunan?
J: Sudah ada 2
P: Apa pekerjaan bapak dan ibu?
J: saya ibu rumah tangga, suami jualan dipantai atau serabutan
P: Apa alasan bapak dan ibu menikah dengan sesama disabilitas ?
J: Karena dulu saya ketemu suami dipantai, dan merasa ada kecocokan dianantara kita sehingga melanjutkan ke jenjang yang serius.
P: Apakah dalam kondisi keterbatasan ini berpengaruh dalam keluarga bapak dan ibu, seperti kendala dalam mengurus rumah tangga dan mengurus anak ?
J: Iya, dulu pada saat saya punya anak kecil saya merasa tidak bisa mengajarkan berbicara, jadi saya dibantu oleh almarhum ibu saya dan saudara untuk membantu mengajarkan anak saya berbicara. Untuk urusan rumah tangga saya bisa sedikit demi sedikit mengobrol isyarat dengan anak saya.
P: Apabila terjadi perselisihan bagaimana baapk dan ibu menyelesaikannya?
J: saya dan suami sering bertengkar karena salah paham dan berbeda pendapat, lalu anak saya membantu menjelaskan dan menengahkan permasalahan supaya saling memahami.
P: Apa yang bapak dan ibu ketahui tentang konsep Gender?
J: saya taunya suami saya laki-laki, kalau saya perempuan
P: Apakah yang dilakukan bapak dan ibu untuk mempertahankan ketahanan keluarga?

J: Selalu saling percaya satu sama lain, tidak emosi dan sabar
P:Apakah hak dan kewajiban dalam rumah tangga bapak dan ibu sudah terlaksana?
J: Iya sudah, suami saya bekerja dan menafkahi saya, saya keseharian melakukan tugas rumah tangga mencuci, dan merapikan rumah dibantu memasak oleh anak saya.
P:Bagaimana pembagian peran Tanggung Jawab Suami Istri dan apa yang menjadi kendala ?
J: Jika suami saya sedang pulang suami yang mencuci, menyapu, jika saya berdua dirumah dengan anak saja, saya yang mencuci, menyapu, mengepel, menggosok, jika anak saya tidak bekerja anak saya yang membantu nyuci piring dan memasak. Terkadang terjadi kendala, karena kadang suami dan anak saya tidak dirumah, kadang hampir pekerjaan rumah saya selesaikan sendiri







Wawancara dengan bapak Sutarso dan ibu Desi Aryani pasangan disabilitas sensorik tunanetra Pada hari Jumat 17 Mei 2024. Jam 9.30-10.30



Wawancara dengan bapak Syarip Maulana dan ibu Sri Sugesti salah satu pasangan disabilitas tunanetra Pada hari Jumat 17 Mei 2024. Jam 13.00-13.40



Wawancara dengan bapak Toto Wiryawan dan ibu Novitasari pasangan disabilitas tunanetra Pada hari Selasa 21 Mei 2024. Jam 16.30-17.15



Wawancara dengan ibu Heni Purwanti dan bapak Tanto pasangan disabilitas tunawicara pada hari Minggu 19 Mei 2024. Jam 10.59-12.00



Wawancara dengan Ning Yuni dan bapak Wagino pasangan Disabilitas tunawicara pada hari Kamis 23 Mei 2024. Jam 16.35-18.00

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Laksmi Nur Zakia
2. Nim : 2017302080
3. Tempat Tanggal Lahir : Purwokerto 05 Desember 2002
4. Alamat : Desa Ragajaya RT 009/012 Kec Bojong Gede, Kab Bogor
5. Nama Ayah : Arif Budi Sugiarto (alm)
6. Nama Ibu : Sri Arum Martini

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDIT Al-Hikmah Cipayung Depok
2. SMP/MTS : MTS Daarul Uluum Lido
3. SMA/MA : MA Daarul Uluum Lido
4. S1 : UIN K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Kementrian Ekonomi dan Kewirausahaan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah 2022/2023

Purwokerto, 1 Juli 2024



Laksmi Nur Zakia  
2017302080